

## PUTUSAN Nomor 57/PUU-XVII/2019

# DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [sic!] dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Nama : Putrida Sihombing

Tempat/Tanggal Lahir : Garut, 9 April 1998

Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum

Universitas Padjadjaran

Alamat : Kp. Kaum Lebak, Perum Griya Sahla 2,

Blok E, Nomor 23 RT. 002 RW. 016,

Kelurahan Paminggir, Kecamatan

Garut Kota, Jawa Barat

Sebagai ----- Pemohon I;

2. Nama : Ester Novaria

Tempat/Tanggal Lahir : Tasikmalaya, 29 November 1994

Pekerjaan Calon pendeta

Alamat : Lembangjaya, RT 003/014, Kelurahan

Linggajaya, Kecamatan Mangkubumi,

Kota Tasikmalaya

Sebagai ----- Pemohon II;

3. Nama : **Leon Maulana Mirza Pasha** 

Tempat/Tanggal Lahir : Batam, 31 Maret 1998

Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum

Universitas Indonesia

Alamat : Jalan GN. Bromo, RT.002 RW.001,

Lubuk Baja, Kota Batam

Sebagai ----- Pemohon III;

4. Nama : **Kexia Goutama** 

Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 27 Juli 1999

Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum

Universitas Tarumanagara

Alamat : Komp. PLN Blok A/10 Nomor 34 RT

001 RW 008, Kelurahan Sunter Agung,

Kecamatan Tanjung Priok

Sebagai ----- Pemohon IV;

5. Nama : **Eva Juliana** 

Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 24 Juli 2001

Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum UPN

Veteran Jakarta

Alamat : Kp. Ceger Nomor 18 blok C, Pondok

Aren, Jurangmangu Timur, Tangerang

Selatan

Sebagai ----- Pemohon V;

6. Nama : **Jovin Kurniawan** 

Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 11 Maret 2019

Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum

Universitas Pelita Harapan

Alamat : Perum Citra 2 Blok B 5/12 RT. 002

RW. 019, Kelurahan Pegadungan,

Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat

Sebagai ------ Pemohon VI;

7. Nama : William Yangjaya

Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 1 Maret 1997

Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Matematika dan

Ilmu Pengetahuan Alam Universitas

Indonesia

Alamat : Teluk Gong, Jalan Masda II Nomor 25B

RT 005 RW 009, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara

14450, Indonesia

Sebagai ------ Pemohon VII;

8. Nama : Cindy Tomassa, S.H.

Tempat/Tanggal Lahir : Depok, 8 Desember 1995

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Alamat : Perum Bojonggede Indah BD/20 RT.

001 RW. 015, Kelurahan Bojong Gede, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten

Bogor

Sebagai ------ Pemohon VIII;

9. Nama : Raka Radityo, S.H.

Tempat/Tanggal Lahir : Ambon, 3 April 1996

Pekerjaan : Pekerja Lepas (Freelancer)

Alamat : Jalan Rawa Bambu AMD VIII Nomor

44 RT. 009 RW. 001, Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa,

Jakarta Selatan 12610

Sebagai ------ Pemohon IX;

10. Nama : Nurmaida Delviana

Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 19 Mei 1996

Pekerjaan : Staff Legal Korporasi

Alamat : Perumahan Bukit Sejahtera Blok ET-12

RT. 081 RW. 023, Kelurahan Bukit

Lama, Kecamatan Ilir Barat I,

#### Palembang

Sebagai ------ Pemohon X; 11. : Hanifah Alya Chaerunnisaa Nama Tempat/Tanggal Lahir : Bogor, 8 Maret 1999 Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padiadiaran Alamat : Perum Aglaonema Cyber Residence Blok C2 Nomor 12 C RT. 006 RW. 013, Kelurahan Cilendek Barat, Kecamatan Kota Bogor Barat Sebagai ------ Pemohon XI; 12. Nama : Muhammad Igbal Adila Tempat/Tanggal Lahir : Semarang, 12 Juli 1999 Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Alamat : Kp. Kalibata RT. 010 RW. 006, Srengseng Sawah, Jagakarsa Sebagai ------ Pemohon XII: 13. Nama : Muhammad Yoppy Adhihernawan Tempat/Tanggal Lahir : Bandung, 30 Juni 1999 Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Alamat : Jalan Purna Bakti III Nomor 3 RT. 003 RW. 012, Kelurahan Cisaranteun Kidul, Kecamatan Gedebage Sebagai ------ Pemohon XIII; 14. Nama : Hario Danang Pambudhi Tempat/Tanggal Lahir : Cirebon, 19 Oktober 1999 Pekerjaan : Mahasiswa Hukum Universitas Padjadjaran : Kuranji RT. 003 RW. 009, Kelurahan Alamat

Sebagai ------ Pemohon XIV;

Harjamukti, Kecamatan Harjamukti

15. Nama : Mirza Marali

Tempat/Tanggal Lahir : Tangerang, 3 Maret 2000

Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum

Universitas Padjadjaran

Alamat : Kp. Ceger RT. 001 RW. 002,

Kelurahan Pondok Kacang Barat,

Kecamatan Pondok Aren

Sebagai ------ Pemohon XV;

16. Nama : **Muhammad Gillan Farha** 

Henikaputra

Tempat/Tanggal Lahir : Bandung, 3 November 1998

Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum

Universitas Padjadjaran

Alamat : Jalan Terusan Buah Batu RT. 002 RW.

001, Kelurahan Kujangsari, Kecamatan

Bandung Kidul

Sebagai ------ Pemohon XVI;

17. Nama : Aditya Nurahmani

Tempat/Tanggal Lahir : Ciamis, 14 Februari 1998

Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum

Universitas Padjadjaran

Alamat : Lingkungan Belender RT. 003 RW.

009, Kelurahan Maleber, Kecamatan

Ciamis

Sebagai ------ Pemohon XVII;

18. Nama : **Kelvin Aditya Pratama** 

Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 1 Mei 1998

Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum

Universitas Padjadjaran

Alamat : Jalan Sinai VII Nomor 15-16 Villa

Ilhami RT. 004 RW. 015, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kelapa Dua

Sebagai ------ Pemohon XVIII;

19. Nama : Muhammad Aldo Satria Yuda

Tempat/Tanggal Lahir : Bandar, 15 Juli 1998

Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum

Universitas Padjadjaran

Alamat : Jalan P. Singkep 7 Villa Marina Blok D

Nomor 54 LK II RT. 004, RW. 000,

Kelurahan Sukabumi, Kecamatan

Sukabumi

Sebagai ------ Pemohon XIX;

20. Nama : Annisa Nur Fadhila

Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 9 Agustus 1999

Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum

Universitas Padjadjaran

Alamat : Jalan H. Cemon Nomor 49 C RT. 004

RW. 001, Kelurahan Pondok Kelapa,

Kecamatan Duren Sawit

Sebagai ------ Pemohon XX;

21. Nama : **Dylan Aldianza Ramadhan** 

Tempat/Tanggal Lahir : Tangerang, 16 Desember 2000

Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum

Universitas Tarumanagara

Alamat : Cipondoh Makmur Blok D.X/17 RT 002

RW 005, Kelurahan Cipondoh Makmur,

Kecamatan Cipondoh

Sebagai ------ Pemohon XXI;

22. Nama : Adam Ilyas

Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo, 31 Maret 1999

Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum UPN

"Veteran" JATIM

Alamat : Desa Popoh RT/RW 003/001,

Kecamatan Wonoayu, Sidoarjo

Sebagai ------ Pemohon XXII;

23. Nama : Andrew Ramadhani

Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 02 Desember 2000

Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum UPN

"Veteran" JATIM

Alamat : Jalan Ngagel Timur 4 Nomor 1-B RT

003 RW 006, Kelurahan Pucang Sewu,

Kecamatan Gubeng, Surabaya

Sebagai ------ Pemohon XXIII;

24. Nama : **Rizam Muhammad Firmansyah** 

Tempat/Tanggal Lahir : Mojokerto, 30 Juni 2000

Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum UPN

"Veteran" JATIM

Alamat : Dusun Genengan RT 002 RW 014,

Desa Banjar Agung, Kecamatan Puri,

Mojokerto

Sebagai ------ Pemohon XXIV;

25. Nama : Rendy Airlangga

Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 04 Maret 2001

Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum UPN

"Veteran" JATIM

Alamat : Dharmawangsa 5 Nomor 41-A RT 006

RW 001, Kelurahan Airlangga,

Kecamatan Gubeng

Sebagai ------ Pemohon XXV;

26. Nama : Diah Ayu Candra Kirana

Tempat/Tanggal Lahir : Kediri, 10 Februari 1999

Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum UPN

"Veteran" JATIM

Alamat : DSN Mergosono, Jalan Panglia

Sudirman Nomor 22 RT 001, RW 001 Desa Banyakan, Kecamatan

Banyakan, Kediri, Jawa Timur

Sebagai ------ Pemohon XXVI;

27. Nama : **Zihan Maulani** 

Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo, 23 Oktober 1999

Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum UPN

"Veteran" JATIM

Alamat : Jalan Jatisari 93 RT 001 RW 006,

Kelurahan Pepelegi, Kecamatan Waru,

Sidoarjo

Sebagai ------ Pemohon XXVII;

28. Nama : Masna Nuros Safitri

Tempat/Tanggal Lahir : Madiun, 04 Mei 1999

Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum UPN

"Veteran" JATIM

Alamat : Tulung RT 004 RW 001, Desa Tulung,

Kecamatan Saradan, Madiun

Sebagai ------ Pemohon XXVIII;

29. Nama : **Johanes Rodo Mulia** 

Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 30 Oktober 2000

Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum UPN

"Veteran" JATIM

Alamat : Cipinang Lontar RT 009 RW 006,

Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan

Jatinegara, Jakarta

Sebagai ------ Pemohon XXIX;

30. Nama : **Khasan Fadli** 

Tempat/Tanggal Lahir : Mojokerto, 12 Desember 1998

Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum UPN

"Veteran" JATIM

Alamat : Menanggal, RT 008 RW 003, Desa

Menanggal, Kecamatan Mojosari,

Kabupaten Mojokerto

Sebagai ------ Pemohon XXX;

31. Nama : Ditto Nathaniel

Tempat/Tanggal Lahir : Palangkaraya, 11 November 1999

Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum

Universitas Brawijaya

Alamat : Jalan Piranha 1 Blok A Nomor 5, RT

001 RW 016, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Palangkaraya,

Kalimantan Tengah

Sebagai ------ Pemohon XXXI;

32. Nama : **Tabirul Haq** 

Tempat/Tanggal Lahir : Lare-lare, 25 Desember 1996

Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum

Universitas Indonesia Timur, Makassar

Alamat : Lare-lare RT 001 RW 001, Kel/Desa

Lare-lare, Kecamatan Bua

Sebagai ----- Pemohon XXXII;

33. Nama : **Dewi Permata Sari** 

Tempat/Tanggal Lahir : Makassar, 20 Mei 1997

Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum

Universitas Indonesia Timur, Makassar

Alamat : Jalan Rappocini Raya 8 Nomor 31 RT

005 RW 007, Kelurahan Buakana,

Kecamatan Rappocini

Sebagai ------ Pemohon XXXIII;

34. Nama : Sadri Saputra

Tempat/Tanggal Lahir : Bulukumba, 20 Agustus 1998

Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Syariah dan

Hukum UIN Alauddin Makassar

Alamat : Jalan Cumi-cumi RT 002 RW 002,

Kel/Desa Ela-ela, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi

Selatan

Sebagai ------ Pemohon XXXIV;

35. Nama : **Fitriani** 

Tempat/Tanggal Lahir : Bajo, 27 Juni 1996

Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum

Universitas Muslim Indonesia

Makassar

Alamat : Ling. Bakka RT 001 RW 005,

Kelurahan Bajo, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan

Sebagai ------ Pemohon XXXV;

36. Nama : **Nodievel Steven Kwaitota** 

Tempat/Tanggal Lahir : Tual, 13 November 1997

Pekerjaan : Pekerja Lepas (Freelancer)

Alamat : Jalan Cendrawasih RT 003 RW 005,

Kel/Desa. Siwalima, Kecamatan PP.

Aru

Sebagai ------ Pemohon XXXVI;

37. Nama : M. Yunasri Ridhoh, S.Pd

Tempat/Tanggal Lahir : Lelo Padang, 7 Maret 1995

Pekerjaan : Guru

Alamat : Lelo Padang RT 000 RW 000,

Kel/Desa. Babana, Kecamatan

**Budong-budong** 

Sebagai ------ Pemohon XXXVII;

38. Nama : Fatimah Salsabila

Tempat/Tanggal Lahir : Cilacap, 27 Maret 1998

Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum

Universitas Diponegoro

Alamat : Kota Wisata Florida O 6/3 RT 003 RW

027, Kelurahan Ciangsana, Kecamatan

Gunung Putri, Kabupaten Bogor

Sebagai ------ Pemohon XXXVIII;

39. Nama : **Deddy Rizaldy Arwin Gommo** 

Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 23 November 1996

Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum

Universitas Kristen Indonesia (UKI)

Alamat : Jalan Raya Setu Nomor 74 RT 005 RW

001 Kel/Deas. Setu, Kecamatan

Cipayung, Jakarta Timur

Sebagai ----- Pemohon XXXIX;

40. Nama : Eliadi Hulu

Tempat/Tanggal Lahir : Ononamolo, 06 November 1997

Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum

Universitas Kristen Indonesia (UKI)

Alamat : Fadoro RT 002 RW 001, Desa.

Ononamolo Tumula, Kecamatan Alasa

Sebagai ------ Pemohon XL;

41. Nama : **Sofia Laraswati** 

Tempat/Tanggal Lahir : Nganjuk, 25 Juli 2000

Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum

Universitas Diponegoro

Alamat : DSN Watudandang RT 002 RW 008,

Kel/Desa. Watudandang, Kecamatan

Prambon

Sebagai ------ Pemohon XLI;

42. Nama : Sandra Leoni Prakasa Yakub

Tempat/Tanggal Lahir : Desa Dalu X-B, 16 Agustus 1997

Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum

Universitas Diponegoro

Alamat : Dalu Sepuluh B, RT 000 RW 000,

Kel/Desa. Dalu X B, Kecamatan

Tanjung Morawa

Sebagai ------ Pemohon XLII;

43. Nama : Naomi Rehulina Barus

Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 03 Maret 1998

Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum

Universitas Indonesia

Alamat : Pondok Cipta, Blok G.14,

RT.006/RW.011, Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi,

Provinsi Jawa Barat, Indonesia

Sebagai ------ Pemohon XLIII;

44. Nama : **Agustine Rarahere Noach** 

Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 6 April 1998

Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum

Universitas Indonesia

Alamat : Villa Mutiara Serpong Blok H1/12, Ds.

Pondok Jagung Timur, Kecamatan Serpong Utara, Tangerang Selatan,

Banten

Sebagai ------ Pemohon XLIV;

45. Nama : Sarah Safira Auliya Nisa

Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 28 Februari 1998

Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum

Universitas Indonesia

Alamat : Jalan Basuki Rahmad Gg. Ma'ruf

Nomor 135 RT 014 RW 001, Kelurahan Mojokampung, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa

Timur, Indonesia

Sebagai ------ Pemohon XLV;

46. Nama : **Muhammad Agun Pratama** 

Tempat/Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 30 April 1997

Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum

Universitas Indonesia

Alamat : Jalan Karmila Sari Blok A Nomor 1 RT

004 RW 003, Kel/ Desa Tamalanrea,

Kecamatan Tamalanrea Kota

Makassar

Sebagai ------ Pemohon XLVI;

47. Nama : Muhammad Kahlil Alfarabi Suseno

Tempat/Tanggal Lahir : Bekasi, 22 Agustus 2000

Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum

Universitas Indonesia

Alamat : Jalan Pangkalan 2 RT 05/RW 03

Nomor 44B Bekasi Timur

Sebagai ------ Pemohon XLVII;

48. Nama : Andika Fikri Aidu

Tempat/Tanggal Lahir : Makassar, 04 Maret 2000

Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum

Universitas Indonesia

Alamat : Jalan Fajar Baru 1/8 Jakasampurna,

Bekasi Barat

Sebagai ------ Pemohon XLVIII;

49. Nama : Yogi Adi Syah Putra

Tempat/Tanggal Lahir : Bogor, 9 Mei 1998

Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Matematika dan

Ilmu Pengetahuan Alam Institut

Pertanian Bogor

Alamat : Kp. Warung Pari, Jalan RE Soemanta

Diredja RT 003 RW 001, Kel.Pamoyanan, Kecamatan Kota

Bogor Selatan

Sebagai ------ Pemohon XLIX;

50. Nama : Aisyah Yuliani Putri

Tempat/Tanggal Lahir : Bukittinggi, 2 Juli 1998

Pekerjaan : Mahasiswa FEM Institut Pertanian

Bogor

Alamat : Dusun Cibuak Bagalang Jorong Surau

Kamba RT 000 RW 000, Kel/Desa. Ampang Gadang, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam, Sumatera

Barat

Sebagai ------ Pemohon L;

51. Nama : Aida Apriliani

Tempat/Tanggal Lahir : Kijang, 6 April 1998

Pekerjaan : Mahasiswa FAPERTA Institut

Pertanian Bogor

Alamat : Kp. Budi Mulya RT 002 RW 004

Kel/Desa. Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur, Bintan, Kepulauan Riau

Sebagai ------ Pemohon LI;

52. Nama : Alfaritzi Maulana Hade

Tempat/Tanggal Lahir : Bukittinggi, 04 April 1999

Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Matematika dan

Ilmu Pengetahuan Alam Institut

Pertanian Bogor

Alamat : Arasuli Nomor 66 E RT 004 RW 001,

Kel/Desa. AUR Tajungkang Tangah Sawah, Kecamatan Guguk Panjang,

Bukittinggi, Sumatera Barat

Sebagai ------ Pemohon LII;

53. Nama : **Amin Elhan** 

Tempat/Tanggal Lahir : Bengkulu, 24 Juli 1999

Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Matematika dan

Ilmu Pengetahuan Alam Institut

Pertanian Bogor

Alamat : Puri Sriwedari Cibubur Blok J Nomor

24 RT 003 RW 012, Kel/Desa.

### Harlamukti, Kecamatan Cimanggis

Sebagai ------ Pemohon LIII;

54. Nama : **Azkiya Shabrina Basyarudin** 

Tempat/Tanggal Lahir : Sragen, 18 Maret 2000

Pekerjaan : Mahasiswa FPIK Institut Pertanian

**Bogor** 

Alamat : Candi Baru RT 34 RW 002, Kel/Desa.

Plumbungan, Kecamatan

Karangmalang, Sragen, Jawa Tengah

Sebagai ------ Pemohon LIV;

55. Nama : **Bayu Suharianto** 

Tempat/Tanggal Lahir : Purworejo, 6 Juli 1998

Pekerjaan : Mahasiswa Sekolah Vokasi Institut

Pertanian Bogor

Alamat : Perumahan Bekasi Timur Regensi Blok

O 6 Nomor 76 RT 004 RW 008, Kel/Desa Burangkeng, Kecamatan

Setu, Kabupaten Bekasi

Sebagai ------ Pemohon LV;

56. Nama : Charina Ardinal

Tempat/Tanggal Lahir : 16 Desember 1996

Pekerjaan : Mahasiswa Fema Institut Pertanian

Bogor

Alamat : Jalan Letkol H Asnawi Arbain Nomor

84 RT 051 RW 000, Kel/Desa.

Gunungbahagia, Kecamatan

Balikpapan Selatan

Sebagai ----- Pemohon LVI;

57. Nama : **Deviana Rosalia** 

Tempat/Tanggal Lahir : Bogor, 9 Oktober 2000

Pekerjaan : Mahasiswa FAPERTA Institut

Pertanian Bogor

Alamat : Jalan Johar Raya Benda Kaum RT 002

RW 004, Kel/Desa. Kedungwaringin,

Kecamatan Tanah Sareal, Bogor

Sebagai ------ Pemohon LVII;

58. Nama : Langit Biru

Tempat/Tanggal Lahir : Tangerang, 25 Desember 1999

Pekerjaan : Mahasiswa Sekolah Bisnis Institut

Pertanian Bogor

Alamat : Tomang Pulo RT 012 RW 05,

Kel/Desa. Jatipulo, Kecamatan

Palmerah, Kota Jakarta Barat

Sebagai ------ Pemohon LVIII;

59. Nama : **Muhammad Alif Alcarino** 

Tempat/Tanggal Lahir : Kabupaten Tangerang, 18 Juli 1999

Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Kehutanan Institut

Pertanian Bogor

Alamat : Perumahan Villa Balaraja Blok P2

Nomor 26 RT 002 RW 006, Desa Saga, Kecamatan Balaraja, Kabupaten

Tangerang, Banten.

Sebagai ------ Pemohon LIX;

60. Nama : **Muhammad Safikri** 

Tempat/Tanggal Lahir : Paringin, 2 November 1997

Pekerjaan : Mahasiswa FMIPA Institut Pertanian

Bogor

Alamat : Jalan Gunung Pandau Nomor 12 RT

003 RW 000, Kel/Desa. Paringin Timur, Kecamatan Paringin, Balangan,

\_

Kalimantan Selatan

Sebagai ------ Pemohon LX;

61. Nama : Nafi'ah Khairiyah

Tempat/Tanggal Lahir : Bogor, 23 Februari 2000

Pekerjaan : Mahasiswa FAPET Institut Pertanian

Bogor

Alamat : Kecamatan Ariasurialaga Batu Tapak

RT 4 RW 3 Kel. Pasir Jaya Kecamatan

Bogor Barat, Bogor

Sebagai ------ Pemohon LXI;

62. Nama : Rahmat Zuhair

Tempat/Tanggal Lahir : Kananga, 3 Oktober 1999

Pekerjaan : Mahasiswa FEM Institut Pertanian

**Bogor** 

Alamat : Kananga RT 003 RW 002, Kel/Desa.

Kananga, Kecamatan Bolo

Sebagai ------ Pemohon LXII;

63. Nama : Ricko Nurmansyah

Tempat/Tanggal Lahir : Bekasi, 5 Desember 1998

Pekerjaan : Mahasiswa FEM Institut Pertanian

Bogor

Alamat : KA Tengah RT 004 RW 004 Kelurahan

Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi

Utara

Sebagai ------ Pemohon LXIII;

64. Nama : **Afifah Salim** 

Tempat/Tanggal Lahir : Bekasi, 2 November 1997

Pekerjaan : Mahasiswa FMIPA Institut Pertanian

Bogor

Alamat : Jalan Cendrawasih VI Blok B Nomor 14

Perum RT 013 RW 015, Jatimulya,

Tambun Selatan

Sebagai ------ Pemohon LXIV;

65. Nama : **Dea Sukmawati Triaji** 

Tempat/Tanggal Lahir : Bogor, 20 Maret 1997

Pekerjaan : Mahasiswa FEMA Institut Pertanian

Bogor

Alamat : Jalan R. Kosasih RT 5/8 Nomor 20,

Cikaret, Bogor Selatan, Kota Bogor

Sebagai ------ Pemohon LXV;

66. Nama : Muhammad Jundy Arief

Tempat/Tanggal Lahir : Banda Aceh, 25 Mei 1998

Pekerjaan : Mahasiswa Fateta Institut Pertanian

Bogor

Alamat : Perum BCE Blok C7 Nomor 14,

Cibinong, Bogor

Sebagai ------ Pemohon LXVI;

67. Nama : Susilo Adhi Pambudi

Tempat/Tanggal Lahir : Bandung, 05 Februari 1999

Pekerjaan : Mahasiswa FEM Institut Pertanian

Bogor

Alamat : Jalan Mohamad Toha Nomor 55,

Kelurahan Ciateul, Kecamatan Regol,

Kota Bandung

Sebagai ------ Pemohon LXVII;

68. Nama : Ignatius Rhadite Prastika

Bhagaskara

Tempat/Tanggal Lahir : Purwokerto, 20 September 1998

Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum

Universitas Negeri Semarang

Alamat : Perum Griya Satria Blok F-05 RT

03/09, Kelurahan Bantarsoka, Kecamatan Purwokerto Barat,

Kabupaten Banyumas

Sebagai ------ Pemohon LXVIII;

69. Nama : Frans Josua Napitu

Tempat/Tanggal Lahir : Sidamanik, 03 Januari 1999

Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum

Universitas Negeri Semarang

Alamat : Jalan besar Sarimatondang Nomor

361, Kelurahan Sarimatondang, Kecamatan Sidamanik, Kabupaten

Kecamatan Sidamanik, Kabupate

Simalungun, Sumatera Utara

Sebagai ----- Pemohon LXIX;

70. Nama : Andri Marbun

Tempat/Tanggal Lahir : Parbotihan, 29 Agustus 1998

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Jalan Ski IV A RT 013 RW 005, Sunter

Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara

Sebagai ------ Pemohon LXX;

71. Nama : Kahfi Permana

Tempat/Tanggal Lahir : Ciamis,10 Agustus 1996

Pekerjaan : Mahasiswa FHISIP Universitas

Terbuka Jakarta

Alamat : Dusun Jotang RT/RW 012/008 Desa

Indragiri

Sebagai ------ Pemohon LXXI;

72. Nama : Adhis Mega Novita

Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 01 November 1991

Pekerjaan : Mahasiswa FHISIP Universitas

Terbuka Jakarta

Alamat : Jalan Rawa Bebek RT 017 RW 011,

Kelurahan Penjaringan, Kecamatan

Penjaringan, Jakarta Utara

Sebagai ------ Pemohon LXXII;

73. Nama : **Dina Chairunnissa** 

Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 12 Juni 1999

Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Ekonomi

Universitas Terbuka

Alamat : Jalan Ampera Raya Nomor 13

#### Ragunan Jakarta

Sebagai ------ Pemohon LXXIII;

74. Nama : Irwanto

Tempat/Tanggal Lahir : Bulu Batu, 14 Februari 1998

Pekerjaan : Mahasiswa FHISIP Universitas

Terbuka Jakarta

Alamat : Bulu Batu, Soppeng, SUL-SEL

Sebagai ----- Pemohon LXXIV;

75. Nama : Wirda

Tempat/Tanggal Lahir : Loloan Timur, 5 April 1996

Pekerjaan : Mahasiswa FHISIP Universitas

Terbuka Jakarta

Alamat : Jalan G Agung GG 19 Nomor 5 RT 007

RW 000, Loloan Timur, Jembrana

Sebagai ------ Pemohon LXXV;

76. Nama : Asep Heryanto

Tempat/Tanggal Lahir : Subang,15 Agustus 1989

Pekerjaan : Mahasiswa FHISIP Universitas

Terbuka Jakarta

Alamat : Jalan DD 2 /24 RT/RW 002/004

Cengkareng Barat, Jakarta Barat

Sebagai ------ Pemohon LXXVI;

77. Nama : **Fauzi Azvian Hamzah** 

Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 08 Juni 2001

Pekerjaan : Mahasiswa FHISIP Universitas

Terbuka Jakarta

Alamat : Jalan Bekasi Timur IX RT 008/003

Nomor 12, Kelurahan Rawa Bunga, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur

Sebagai ------ Pemohon LXXVII;

78. Nama : **Syti Fhatimah** 

Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 13 Maret 1998

Pekerjaan : Mahasiswa FHISIP Universitas

Terbuka Jakarta

Alamat : Jalan Angkasa Nomor 49 Ceger

Jakarta Timur

Sebagai ----- Pemohon LXXVIII;

79. Nama : Steni Adelia

Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 8 Juni 1998

Pekerjaan : Mahasiswa FHISIP Universitas

Terbuka Jakarta

Alamat : Perumahan Harapan Baru 2, Jalan

Cendrawasih 3 Blok H3 Nomor 6, Kota

Baru, Bekasi Barat

Sebagai ------ Pemohon LXXIX;

80. Nama : Azzam Izzuddin Ahmad

Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta 18 Oktober 1994

Pekerjaan : Mahasiswa FHISIP Universitas

Terbuka Jakarta

Alamat : Jalan Warakas IV gang VII, Warakas,

Tanjung Priok, Jakarta Utara

Sebagai ----- Pemohon LXXX;

81. Nama : Kahar

Tempat/Tanggal Lahir : Tanjonge, 11 Juli 1996

Pekerjaan : Mahasiswa FHISIP Universitas

Terbuka Jakarta

Alamat : Kampung Kasukwe RT 000 RW 000,

Kasukwe, Sarmi Selatan

Sebagai ------ Pemohon LXXXI;

82. Nama : **Fitri Ulvianah** 

Tempat/Tanggal Lahir : Bekasi, 14 Maret 2000

Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Ekonomi

Universitas Terbuka Jakarta

Alamat : Kp. Kebantenan RT 003 RW 006,

Kelurahan Jatiasih, Kecamatan Jatiasih

Sebagai ------ Pemohon LXXXII;

83. Nama : **Muhammad Sultan Nasution** 

Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 13 Maret 1999

Pekerjaan : Mahasiswa FHISIP Universitas

Terbuka Jakarta

Alamat : Bekasi Timur Regency Blok F 5/6 RT

001 RW 014, Cimuning, Mustika Jaya

Sebagai ------ Pemohon LXXXIII;

84. Nama : **Riska Meilani** 

Tempat/Tanggal Lahir : Singkawang, 7 Mei 1997

Pekerjaan : Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas

Esa Unggul Jakarta

Alamat : Jalan Tanjung Batu Harapan RT 002

RW 001 Kel/Desa. Sedau, Kecamatan

Singkawang Selatan

Sebagai ----- Pemohon LXXXIV;

85. Nama : Oktoberius Duha

Tempat/Tanggal Lahir : Eho, 10 Oktober 1998

Pekerjaan : Mahasiswa FH Universitas Esa Unggul

Jakarta

Alamat : Desa Eho, RT 000 RW 000, Eho,

Hibala

Sebagai ------ Pemohon LXXXV;

86. Nama : Elmiza Martadani

Tempat/Tanggal Lahir : Tedunan, 25 Augustus 2000

Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum

Universitas Esa Unggul, Jakarta

Alamat : Jalan hi Sanusi Taming Nomr 70,

Kecamatn Kebon Jeruk, Jakarta Barat

Sebagai ----- Pemohon LXXXVI;

87. Nama : **Jonathan Simanjuntak** 

Tempat/Tanggal Lahir : Balige, 9 Juli 1999

Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum

Universitas Esa Unggul, Jakarta

Alamat : Gg.Oyot Nomor 34 RT 008/RW 010,

Kelurahan Utan Kayu Selatan,

Kecamatan Matraman

Sebagai ----- Pemohon LXXXVII;

88. Nama : Rinto Martin Oktapianus

Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 2000

Pekerjaan : Mahasiswa FH Universitas Esa Unggul

Jakarta

Alamat : Jalan Winong Nomor 50 RT 003 RW

004, Sudimara Jaya, Ciledug

Sebagai ------ Pemohon LXXXVIII;

89. Nama : Aditya Dimas Suryono

Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 17 April 1999

Pekerjaan : Mahasiswa FH Universitas Esa Unggul

Jakarta

Alamat : Jalan Johar Baru V GG. Kopra I Nomor

9 RT 021 RW 007, Johar Baru

Sebagai ----- Pemohon LXXXIX;

90. Nama : Elisabeth

Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 27 November 1997

Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Alamat : Sagulung Bahagia, Kelurahan Sungai

Lekop, Kecamatan Sagulung, Batam

Kota

Sebagai ------ Pemohon XC;

91. Nama : **Tommy** 

Tempat/Tanggal Lahir : Tanjungpinang, 24 November 1998

Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Alamat : Jalan Teladan Nomor 22, RT/RW

001/010, Kelurahan Kamboja,

Tanjungpinang Barat

Sebagai ------ Pemohon XCI;

92. Nama : Yehezkiel Obey Yoneda

Tempat/Tanggal Lahir : Sukabumi, 11 September 1999

Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Alamat : Jalan S. Parman Nomor 32,

Sidanegara, Kelurahan Cilacap Tengah

Sebagai ------ Pemohon XCII;

93. Nama : **Zenson Franstumora Silalahi** 

Tempat/Tanggal Lahir : Batam, 24 April 1998

Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Alamat : Legenda Malaka, Blok A-I, Nomor 25,

Kecamatan Batam Kota, Kelurahan

Baloi Permai, Batam

Sebagai ------ Pemohon XCIII;

94. Nama : Nadya Ghozi Thalib

Tempat/Tanggal Lahir : Malang, 14 Februari 1998

Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Alamat : Jalan Rawi Sari Nomor 155, Kelurahan

Mulyorejo, Kecamatan Sukun

Sebagai ------ Pemohon XCIV;

95. Nama : **Seinandung Putri Embun Mentari** 

Tempat/Tanggal Lahir : Tegal, 14 Oktober 1998

Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Alamat : Jalan Persatuan Nomor 27, Kelurahan

Mekarsari, Kecamatan Cimanggis

Sebagai ------ Pemohon XCV;

96. Nama : **Deni Hendri Kurniawan** 

Tempat/Tanggal Lahir : Grobogan, 23 Mei 1998

Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Alamat : Dukuh Kidul, Kelurahan Toko,

Kecamatan Penawangan

Sebagai ------ Pemohon XCVI;

97. Nama : Andi Elrika Natsir

Tempat/Tanggal Lahir : Jayapura, 9 November 1997

Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Alamat : Jalan Wosi Dalam, Kelurahan Wosi,

Kecamatan Manokwari Barat

Sebagai ------ Pemohon XCVII;

98. Nama : Muhammad Yusril Riswanto Putra

Tempat/Tanggal Lahir : Samarinda, 26 Agustus 1998

Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Alamat : Jalan Damai, Kelurahan Sidodamai,

Samarinda, Kalimantan Timur

Sebagai ------ Pemohon XCVIII;

99. Nama : **Syarwani** 

Tempat/Tanggal Lahir : Samarinda, 4 Agustus 1998

Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Alamat : Jalan Siti Aisyah Nomor 15, Teluk

Lerong Ilir, Samarinda

Sebagai ------ Pemohon XCIX;

100. Nama : Rosita Miladmahesi

Tempat/Tanggal Lahir : Sukoharjo, 2 Desember 1998

Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Alamat : Jalan Pakis Hijau 5 D/271, Kelurahan

Sempaja Timur, Kecamatan Samarinda

Utara

Sebagai ------ Pemohon C;

101. Nama : **Muhammad Kharis Maulana** 

Tempat/Tanggal Lahir : Yogyakarta, 2 Juni 1999

Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Alamat : Pelemsewu, Kelurahan

Panggungharjo, Kecamatan Sewon

Sebagai ------ Pemohon CI;

102. Nama : Risna Theresia Br. Samosir

Tempat/Tanggal Lahir : Tegal, 26 September 1997

Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Alamat : Jalan Pala 4 Nomor 37, Kelurahan

Mejasem Barat, Kecamatan Kramat

Sebagai ----- Pemohon CII;

103. Nama : Chrispina Maissy Dwi Siswati

Tempat/Tanggal Lahir : Jayapura, 13 September 1998

Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Alamat : Jalan Rajawali Gang Deho IV/81

Waena, Kelurahan Yabansai,

Kecamatan Heram

Sebagai ------ Pemohon CIII;

104. Nama : **Desi Adelina Sinaga** 

Tempat/Tanggal Lahir : Pematangsiantar, 14 Januari 1998

Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Alamat : Jalan Pesantren Darussalam GG

Silindung, Kelurahan Pondok Sayur,

Kecamatan Siantar Martoba

Sebagai ------ Pemohon CIV;

105. Nama : **Moh Nasrun** 

Tempat/Tanggal Lahir : Molong, 16 Mei 1996

Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum

Universitas Ibn Khaldun Bogor

Alamat : Kawela RT/RW 002/001 Desa Kawela,

Wotan Ulumado, Flores Timur, Nusa

Tenggara Timur

Sebagai ------ Pemohon CV;

106. Nama : **Timothy Ivan Triyono, S.H.** 

Tempat/Tanggal Lahir : Semarang, 11 Oktober 1996

Pekerjaan : Politisi

Alamat : Jalan Permai No. 237 BGI Pekalongan

Sebagai ------ Pemohon CVI;

107. Nama : Suhanto, S.H.

Tempat/Tanggal Lahir : Cilacap, 25 September 1997

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jalan Budi Utomo Nomor 17 Cilacap

Sebagai ------ Pemohon CVII;

108. Nama : Chatrine Sabendi Putri

Tempat/Tanggal Lahir : Nanga Mau, 4 April 1999

Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum

Universitas Tanjungpura

Alamat : Desan Jaya Sakti, RT 002/RW001,

Kecamatan Kayan Hilir

Sebagai ------ Pemohon CVIII;

109. Nama : Oktavani Yenny

Tempat/Tanggal Lahir : Sintang, 2 Oktober 1998

Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum

Universitas Tanjungpura

Alamat : Jalan Teluk Selamat Dalam Nomor 22

Sebagai ------ Pemohon CIX;

110. Nama : Nada Siti Salsabila

Tempat/Tanggal Lahir : Purwakarta, 3 September 1998

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Jalan M1 Nomor 47, RT. 003/RW.013,

Kebon Baru, Tebet

Sebagai ------ Pemohon CX;

111. Nama : Wahida Apriani

Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 11 April 1998

Pekerjaan : Mahasiswa FH UPN "Veteran" Jakarta Alamat : Jalan Bulak Ringin, RT.008/RW.03,

Cibubur, Ciracas, Jaktim

Sebagai ------ Pemohon CXI;

112. Nama : Febri Abdul Haminudin

Tempat/Tanggal Lahir : Sambaliung, 03 Februari 1996

Pekerjaan : Mahasiswa FKIP Universitas

Mulawarman Samarinda

Alamat : Jalan ST. M. Aminuddin, RT 4,

Sambaliung, Kabupaten Berau

Sebagai ------ Pemohon CXII;

113. Nama : **Hikmah** 

Tempat/Tanggal Lahir : Rintik, 9 Oktober 1998

Pekerjaan : Mahasiswa FKIP Universitas

Mulawarman Samarinda

Alamat : Rintik, RT 5, Kabupaten Penajam

Paser Utara

Sebagai ------ Pemohon CXIII;

114. Nama : Achmad Rifani

Tempat/Tanggal Lahir : Sebakung IV, 29 September 1999

Pekerjaan : Mahasiswa FAPERTA Universitas

Mulawarman Samarinda

Alamat : Sebakung Taka, RT/RW 004/000,

Kel/Desa Sebakung Taka, Kecamatan

Long Kali

Sebagai ------ Pemohon CXIV;

115. Nama : Nur Anisa

Tempat/Tanggal Lahir : Samarinda, 20 Februari 2000

Pekerjaan : Mahasiswa FAPERTA Universitas

Mulawarman Samarinda

Alamat : Jalan A. W. Syahrani GG. 3b, RT 032,

Kelurahan Air Hitam, Kecamatan

Samarinda ulu

Sebagai ------ Pemohon CXV;

116. Nama : Septi Rahma

Tempat/Tanggal Lahir : Kahala, 30 September 1998

Pekerjaan : Mahasiswa FAPERTA Universitas

Mulawarman Samarinda

Alamat : Kahala Ilir RT 001 RW 000, Kahala Ilir,

Kenohan

Sebagai ------ Pemohon CXVI;

117. Nama : Sigit Untoro

Tempat/Tanggal Lahir : Grobogan, 4 Februari 1995

Pekerjaan : Mahasiswa FAPERTA Universitas

Mulawarman Samarinda

Alamat : Jalan M. Said GG Suka Ramai RT 034,

Lok Bahu, Sungai Kunjang

Sebagai ------ Pemohon CXVII;

118. Nama : Syamsia Satra

Tempat/Tanggal Lahir : Talabangi, 19 Januari 1999

Pekerjaan : Mahasiswa FAPERTA Universitas

Mulawarman Samarinda

Alamat : Jalan Masjid, RT 011, Kabupaten

Penajam Paser Utara

Sebagai ------ Pemohon CXVIII;

119. Nama : Idet Arianto Putra

Tempat/Tanggal Lahir : Berau, 24 November 1996

Pekerjaan : Mahasiswa FKIP Universitas

Mulawarman Samarinda

Alamat : Jalan Markisa Samarinda

Sebagai ------ Pemohon CXIX;

120. Nama : Muhammad Fadel Syahrani

Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung Redeb, 11 November 1998

Pekerjaan : Mahasiswa FKTI Universitas

Mulawarman Samarinda

Alamat : Jalan Pangeran Diulu, Gunung Tabur,

Kab. Berau

Sebagai ------ Pemohon CXX;

121. Nama : Febriani

Tempat/Tanggal Lahir : Balikpapan, 11 Februari 1997

Pekerjaan : Mahasiswa FKTI Universitas

Mulawarman Samarinda

Alamat : Jalan Mulawarman RT 07 Nomor 107,

Balikpapan

Sebagai ------ Pemohon CXXI;

122. Nama : Riswandi

Tempat/Tanggal Lahir : Kahala, 15 Juni 1998

Pekerjaan : Mahasiswa FKIP Universitas

Mulawarman Samarinda

Alamat : Jalan Juanda 7 RT 005 Samarinda Ulu

Sebagai ------ Pemohon CXXII;

123. Nama : Rizkika

Tempat/Tanggal Lahir : Jawa Barat, 3 Januari 1997

Pekerjaan : Mahasiswa FPIK Universitas

Mulawarman Samarinda

Alamat : Jalan Mahoni RT 008 RW 001, Beno

Harapan, Batu Ampar

Sebagai ------ Pemohon CXXIII;

124. Nama : **Abdul Muhammad Rachim** 

Tempat/Tanggal Lahir : Tarakan, 4 Juli 1998

Pekerjaan : Mahasiswa FAPERTA Universitas

Mulawarman Samarinda

Alamat : Jalan Aki Balak RT 001 RW 000, Juata

Kerikil, Tarakan Utara

Sebagai ------ Pemohon CXXIV;

125. Nama : Winda Wulandari

Tempat/Tanggal Lahir : Muai, 7 Agustus 1999

Pekerjaan : Mahasiswa FKM Universitas

Mulawarman Samarinda

Alamat : Jalan Bina desa RT 004 RW 000, Muai,

Kembang Janggut;

Sebagai ------ Pemohon CXXV;

126. Nama : Rizkia Fatmawati

Tempat/Tanggal Lahir : Malang, 22 Juni 1997

Pekerjaan : Mahasiswa FKIP Universitas

Mulawarman Samarinda

Alamat : Jalan Logpon CV. Alas RT 002 RW

000, Kelurahan Waru, Kecamatan

Waru

Sebagai ------ Pemohon CXXVI;

127. Nama : Nurul Fajrin

Tempat/Tanggal Lahir : Makassar, 30 Mei 1999

Pekerjaan : Mahasiswa FKIP Universitas

Mulawarman Samarinda

Alamat : Jalan Karang Ambun GG. Swadaya RT

004 RW 000, Gayam, Tanjung Redeb

Sebagai ----- Pemohon CXXVII;

128. Nama : Siti Inayah

Tempat/Tanggal Lahir : Sepaku, 20 Oktober 1997

Pekerjaan : Mahasiswa Farmasi Universitas

Mulawarman Samarinda

Alamat : Jalan Pelabuhan RT 010 RW 000,

Bukit Raya, Sepaku

Sebagai ----- Pemohon CXXVIII;

129. Nama : **Eka Lestariya Ningsih** 

Tempat/Tanggal Lahir : Labanan Jaya, 8 April 1997

Pekerjaan : Mahasiswa FKM Universitas

Mulawarman Samarinda

Alamat : Jalan Harapan 2, Sambaliung, Berau

Kaltim

Sebagai ----- Pemohon CXXIX;

130. Nama : Wahyuni

Tempat/Tanggal Lahir : Tanah Periuk, 20/10/1998

Pekerjaan : Mahasiswa FKIP Universitas

Mulawarman Samarinda

Alamat : Jalan H. Karm RT.002 Kelurahan

Tanah Periuk Kecamatan Tanah

Grogot

Sebagai ------ Pemohon CXXX;

131. Nama : Mawar Sari

Tempat/Tanggal Lahir : Santan, 08 Januari 1999

Pekerjaan : Mahasiswa FKIP Universitas

Mulawarman Samarinda

Alamat : Santan Ilir RT.002 Kecamatan Marang

Kayu

Sebagai ----- Pemohon CXXXI;

132. Nama : Nasyirotur Rohmah

Tempat/Tanggal Lahir : Samboja, 23 Maret 1999

Pekerjaan : Mahasiswa FKIP Universitas

Mulawarman Samarinda

Alamat : Jalan Soekarno Hatta KM. 36. RT 6,

Kabupaten Kutai Kartanegara

Sebagai ------ Pemohon CXXXII;

133. Nama : Syarifah Fazlah

Tempat/Tanggal Lahir : Nunukan, 6 Juni 1999

Pekerjaan : Mahasiswa FKIP Universitas

Mulawarman Samarinda

Alamat : Jalan Datu Asibi, RT 2, Kabupaten

Berau

Sebagai ------ Pemohon CXXXIII;

134. Nama : Filza Farahnaz

Tempat/Tanggal Lahir : Balikpapan, 19 Januari 1997

Pekerjaan : Mahasiswa FKIP Universitas

Mulawarman Samarinda

Alamat : Biduk-biduk RT.003 Kabupaten Berau

Sebagai ------ Pemohon CXXXIV;

135. Nama : Nona Fadilla

Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 10 Januari 1998

Pekerjaan : Mahasiswa FKTI Universitas

Mulawarman Samarinda

Alamat : Jalan Patimura, RT.010 RW. 001, Desa

Karya Bhakti, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur,

Kalimantan Timur

Sebagai ----- Pemohon CXXXV;

136. Nama : Yulia Paramita

Tempat/Tanggal Lahir : Lembonang, 20 Juli 2000

Pekerjaan : Mahasiswa FAPERTA Universitas

Mulawarman Samarinda

Alamat : Dusun Lembonang RT 003 RW 000,

Jembayan Dalam, Loa Kulu

Sebagai ------ Pemohon CXXXVI;

137. Nama : Febriyanti Dwi Astuti

Tempat/Tanggal Lahir : Samarinda, 4 Februari 2000

Pekerjaan : Mahasiswa FAPERTA Universitas

Mulawarman Samarinda

Alamat : Jalan U. Suropati Komplek BDK/SKMA,

RT 032, Kota Samarinda

Sebagai ------ Pemohon CXXXVII;

138. Nama : **Tiara Aurahuda** 

Tempat/Tanggal Lahir : Samboja, 14 Februari 1999

Pekerjaan : Mahasiswa FKM Universitas

Mulawarman Samarinda

Alamat : Gunung Gumbai, RT 007, Kabupaten

Kutai Kartanegara

Sebagai ----- Pemohon CXXXVIII;

139. Nama : **Jamiah** 

Tempat/Tanggal Lahir : Waru,09 Mei 1996

Pekerjaan : Mahasiswa FAPERTA Universitas

Mulawarman Samarinda

Alamat : Jalan Gelinggang, RT 8, Kelurahan

Waru, Kecamatan Waru

Sebagai ------ Pemohon CXXXIX;

140. Nama : Muhamad Jamaludin Yusufina

Tempat/Tanggal Lahir : Bandung, 15 Mei 1997

Pekerjaan : Mahasiswa FAPERTA Universitas

Mulawarman Samarinda

Alamat : Babakan Desa, RT/RW 001/014, Desa

Pamekaran, Kecamatan Soreang

Sebagai ------ Pemohon CXL;

141. Nama : Heryandy Pratama

Tempat/Tanggal Lahir : Pare-pare, 14 November 1999

Pekerjaan : Mahasiswa FKTI Universitas

Mulawarman Samarinda

Alamat : Jalan A. Yani, Samarinda

Sebagai ------ Pemohon CXLI;

142. Nama : Fitria Pitasari

Tempat/Tanggal Lahir : Samarinda, 20 Februari 1998

Pekerjaan : Mahasiswa FKIP Universitas

Mulawarman Samarinda

Alamat : Jalan Sultan Alimuddin Gang Beringin

Kelurahan Sambutan, Kecamatan

Sambutan

Sebagai ------ Pemohon CXLII;

143. Nama : Novita Sari

Tempat/Tanggal Lahir : Samarinda, 4 Februari 2000

Pekerjaan : Mahasiswa FKIP Universitas

Mulawarman Samarinda

Alamat : Jalan U. Suropati Komplek BD/SKMA

RT 032 RW 000, Karang Asam Lulu,

Sungai Kunjang

Sebagai ----- Pemohon CXLIII;

144. Nama : Erlita Ulfah

Tempat/Tanggal Lahir : Kota Baru, 08 Desember 1996

Pekerjaan : Mahasiswa FKIP Universitas

Mulawarman Samarinda

Alamat : Babulu Darat RT.001 Kecamatan

Babulu

Sebagai ------ Pemohon CXLIV;

145. Nama : Ramlan Hidayat

Tempat/Tanggal Lahir : Toli-toli, 25 Januari 1998

Pekerjaan : Mahasiswa FKIP Universitas

Mulawarman Samarinda

Alamat : Jalan Bangries Gang 6, Kecamatan

Sungai Kunjang

Sebagai ------ Pemohon CXLV;

146. Nama : **Fitri Nurmulkiah** 

Tempat/Tanggal Lahir : Batu Timbau, 28 Maret 1998

Pekerjaan : Mahasiswa FKIP Universitas

Mulawarman Samarinda

Alamat : Jalan Awang Long RT.003 Desa Batu

Timbau Kecamatan Batu Ampar

Sebagai ------ Pemohon CXLVI;

147. Nama : Ratna Isti Ningsih

Tempat/Tanggal Lahir : Penajam, 4 April 2000

Pekerjaan : Mahasiswa FKIP Universitas

Mulawarman Samarinda

Alamat : Semoi Dua, RT 006 RW 000, Kel/Desa.

Semoi Dua, Kecamatan Sepaku

Sebagai ------ Pemohon CXLVII;

148. Nama : Huzaifah Umar

Tempat/Tanggal Lahir : Lohayong, 23 September 1997

Pekerjaan : Mahasiswa FKIP Universitas

Mulawarman Samarinda

Alamat : Jalan Perjuangan 09 Nomor 22 RT 01

Sempaja Selatan

Sebagai ----- Pemohon CXLVIII;

149. Nama : Mirza Farahdiba

Tempat/Tanggal Lahir : Balikpapan, 19 Januari 1997

Pekerjaan : Mahasiswa FKIP Universitas

Mulawarman Samarinda

Alamat : Biduk-Biduk RT.003 Kabupaten Berau

Sebagai ----- Pemohon CXLIX;

150. Nama : Rondongalo Rismawati

Tempat/Tanggal Lahir : Sepaso, 25 April 1998

Pekerjaan : Mahasiswa FKTI Universitas

Mulawarman Samarinda

Alamat : Bukit Makmur, RT 7 RW 2 Nomor 32,

Sepaso Barat, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi

Kalimantan Timur

Sebagai ------ Pemohon CL;

151. Nama : **Zahra Maghfirah Ramadhani** 

Tempat/Tanggal Lahir : Samarinda, 17 Desember 2000

Pekerjaan : Mahasiswa FAPERTA Universitas

Mulawarman Samarinda

Alamat : Perum. Batara Indah Blok C1-Nomor

47, Kota Samarinda

Sebagai ------ Pemohon CLI;

152. Nama : **Sri Maulidah Hasanah** 

Tempat/Tanggal Lahir : Pasir, 23 Agustus 1995

Pekerjaan : Mahasiswa FKIP Universitas

Mulawarman Samarinda

Alamat : Jalan Tomat R.09 Desa Sebakung

Jaya Kecamatan Babulu

Sebagai ------ Pemohon CLII;

153. Nama : **Sopiah Amanda** 

Tempat/Tanggal Lahir : Nunukan, 19 September 1999

Pekerjaan : Mahasiswa FAPERTA Universitas

Mulawarman Samarinda

Alamat : Jalan Pahlawan RT 008 RW 000,

Kel/Desa. Nunukan Barat, Kecamatan

Nunukan

Sebagai ----- Pemohon CLIII;

154. Nama : Ricky Syaputra

Tempat/Tanggal Lahir : Berau, 9 September 1999

Pekerjaan : Mahasiswa FAPERTA Universitas

Mulawarman Samarinda

Alamat : Limunjan RT 021 RW 000, Kel/Desa.

Sambaliung, Kec. Sambaliung;

Sebagai ------ Pemohon CLIV;

155. Nama : Noor Sehan

Tempat/Tanggal Lahir : Long Kali, 10 Maret 1998

Pekerjaan : Mahasiswa FKTI Universitas

Mulawarman Samarinda

Alamat : Long Kali RT 007 Kel/Desa. Long Kali,

Kecamatan Long Kali

Sebagai ------ Pemohon CLV;

156. Nama : Hanif Sofyan

Tempat/Tanggal Lahir : Nanga Pinoh, 12 November 1996

Pekerjaan : Mahasiswa FAPERTA Universitas

Mulawarman Samarinda

Alamat : Jalan Sampurna RT 16 Desa Bukit

Pariaman Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai

Kartanegara

Sebagai ------ Pemohon CLVI;

157. Nama : Seri Riska Astuti

Tempat/Tanggal Lahir : Sebulu, 25 Maret 1998

Pekerjaan : Mahasiswa FKIP Universitas

Mulawarman Samarinda

Alamat : Desa Loleng RT 002 RW 000,

Kel/Desa. Loleng, Kec. Kota Bangun;

Sebagai ------ Pemohon CLVII;

158. Nama : Maulida Julianti

Tempat/Tanggal Lahir : Bente Tualan, 07 Juli 1997

Pekerjaan : Mahasiswa FAPERTA Universitas

Mulawarman Samarinda

Alamat : Bente Tualan, RT 002, Kecamatan

Bente Tualan, Kec. Bente Tualan

Sebagai ------ Pemohon CLVIII;

159. Nama : **Fajarddin Kartika Widya** 

Tempat/Tanggal Lahir : Ponorogo, 4 September 2000

Pekerjaan : Mahasiswa FAPERTA Universitas

Mulawarman Samarinda

Alamat : Jenebora, RT 009 RW 000, Kel/Desa.

Jenebora, Kecamatan Penajam

Sebagai ----- Pemohon CLIX;

160. Nama : Nurul Fatimah

Tempat/Tanggal Lahir : Bontang, 15 Maret 1997

Pekerjaan : Mahasiswa FEB Universitas

Mulawarman Samarinda

Alamat : Jalan Sidrap RT 021 RW 000,

Kel/Desa. Guntung, Kecamatan

Bontang Utara

Sebagai ------ Pemohon CLX;

161. Nama : Ria Rahayu

Tempat/Tanggal Lahir : Berau, 8 Mei 1997

Pekerjaan : Mahasiswa FH Universitas

Mulawarman Samarinda

Alamat : Pantai Harapan

Sebagai ------ Pemohon CLXI;

162. Nama : **Asep Sunandar** 

Tempat/Tanggal Lahir : Rawa Mulia, 1 November 1999

Pekerjaan : Mahasiswa FAPERTA Universitas

Mulawarman Samarinda

Alamat : Rawa Mulia RT 010 RW 000, Kel/Desa.

Rawa Mulia, Kecamatan Babulu

Sebagai ------ Pemohon CLXII;

163. Nama : **Annisa Nurul Hidayah** 

Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung Redeb, 19 Maret 1997

Pekerjaan : Mahasiswa FKIP Universitas

Mulawarman Samarinda

Alamat : Jalan Dr. Murjani GG. Komp Asri

Mandiri RT 003

Sebagai ------ Pemohon CLXIII;

164. Nama : **Jumarni** 

Tempat/Tanggal Lahir : Sebatik, 14 November 1997

Pekerjaan : Mahasiswa FKTI Universitas

Mulawarman Samarinda

Alamat : Jalan Wahabsyahrani Nomor 28 A RT

030, Kel/Desa. Air Hitam

Sebagai ----- Pemohon CLXIV;

165. Nama : **Rizky Nur Ibrahim** 

Tempat/Tanggal Lahir : Tanah Grogot, 22 April 1997

Pekerjaan : Mahasiswa FMIPA Universitas

Mulawarman Samarinda

Alamat : Suliliran Baru RT 017 RW 000.

Kel/Desa, Suliliran Baru

Sebagai ----- Pemohon CLXV;

166. Nama : Mush'ab Al Ma'ruf

Tempat/Tanggal Lahir : Samarinda, 6 Juli 1997

Pekerjaan : Mahasiswa FH Universitas

Mulawarman Samarinda

Alamat : Jalan Yos Sudarso II Gg. Santai,

Nomor 184

Sebagai ----- Pemohon CLXVI;

167. Nama : **Ari Marlinda Sari** 

Tempat/Tanggal Lahir : Kersik, 10 April 1998

Pekerjaan : Mahasiswa FKIP Universitas

Mulawarman Samarinda

Alamat : Jalan Handil Tarun RT. 033 Kelurahan

Teritip Kecamatan Balikpapan Timur

Sebagai ------ Pemohon CLXVII;

168. Nama : Nur Aisyah Budiarti

Tempat/Tanggal Lahir : Samarinda, 16 Mei 1998

Pekerjaan : Mahasiswa FKTI Universitas

Mulawarman Samarinda

Alamat : Jalan Gerliya GG Rukun Makmur RT

109

Sebagai ------ Pemohon CLXVIII;

169. Nama : **Dikhy Zhawara** 

Tempat/Tanggal Lahir : Samarinda, 6 Agustus 1997

Pekerjaan : Mahasiswa FIB Universitas

Mulawarman Samarinda

Alamat : Jalan Batu Cermin RT 003 RW 000,

Kel/Desa. Sempaja Utara

Sebagai ----- Pemohon CLXIX;

170. Nama : Halimatussa'diah

Tempat/Tanggal Lahir : Samarinda, 21 Mei 1997

Pekerjaan : Mahasiswa FKIP Universitas

Mulawarman Samarinda

Alamat : Santan Ilir RT.002 Kecamatan Marang

Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara

Sebagai ------ Pemohon CLXX;

171. Nama : Fatikhah Suci Sholihah Annur

Jannah

Tempat/Tanggal Lahir : Sukoharjo, 12 Juni 1997

Pekerjaan : Mahasiswa FKIP Universitas

Mulawarman Samarinda

Alamat : Jalan Makmur Raya, RT 1, Kabupaten

Paser

Sebagai ------ Pemohon CLXXI;

172. Nama : **Maulana Farras Ilmanhuda** 

Tempat/Tanggal Lahir : Jombang, 23Juli 1999

Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum

Universitas Brawijaya

Alamat : Jalan Mayor Tumijo, Budug Sidokerto

Rt.007/Rw.007, Mojowarno Jombang

Sebagai ------ Pemohon CLXXII;

173. Nama : Eveline Sahfitri Ovilia

Tempat/Tanggal Lahir : Tangerang, 3 Januari 1999

Pekerjaan : Mahasiswi Universitas Budi Luhur

Jakarta

Alamat : Taman Royal 3, Jalan Akasia 3 AX 1

Nomor 5, Cipondoh, Poris Plawad,

Kota Tangerang 15141

Sebagai ------ Pemohon CLXXIII;

174. Nama : Kodrat Hakiki Farosy

Tempat/Tanggal Lahir : Bangkalan, 03 April 2000

Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Malang

Alamat : Jalan Raya Darmo Blok 5A Kecamatan

Dau Malang Jawa Timur

Sebagai ----- Pemohon CLXXIV;

175. Nama : Alif Fauzi Nurwidiastomo

Tempat/Tanggal Lahir : Pandeglang, 26 Mei 1997

Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;

Alamat : Kp. Pasar Bojong, RT/RW 10/04, Desa

Citumenggung, Bojong, Pandeglang

Sebagai ------ Pemohon CLXXV;

176. Nama : Cyril Clinton Daud

Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 06 Juli 1996

Pekerjaan : Mahasiswa FH Universitas Khatolik

Atmajaya Jakarta

Alamat : Jalan Kupu-Kupu RT 010/05 Nomor 25

Cipayung Jakarta Timur

Sebagai ------ Pemohon CLXXVI;

177. Nama : **Abdul Hakim** 

Tempat/Tanggal Lahir : Banda Aceh, 17 April 1997

Pekerjaan : Mahasiswa FH Universitas Syiah Kuala

Alamat : Jalan Keuchik Daud Nomor 2, Dusun

Ujong Baro, Kecamatan Ulee Kareng,

Banda Aceh

Sebagai ------ Pemohon CLXXVII;

178. Nama : **Dina Luqyana** 

Tempat/Tanggal Lahir : Banda Aceh, 26 Juni 1999

Pekerjaan : Mahasiswa FH Universitas Syiah Kuala

Alamat : Jalan T Muda Rayeuk IV Nomor 15

Gp.Pineung, Banda Aceh

Sebagai ------ Pemohon CLXXVIII;

179. Nama : Aisyah Tri Putri Nasution

Tempat/Tanggal Lahir : Balige, 23 Agustus 1999

Pekerjaan : Mahasiswa FH Universitas Syiah Kuala

Alamat : Sawit Indah Batang Terap

Sebagai ----- Pemohon CLXXIX;

180. Nama : Raudhatul Jannah

Tempat/Tanggal Lahir : Langsa, 27 Juli 1999

Pekerjaan : Mahasiswa FH Universitas Syiah Kuala

Alamat : Jalan Prof Majid Ibrahim, Lr. Pusara,

Langsa

Sebagai ------ Pemohon CLXXX:

181. Nama : Ainal Zahra Nabila

Tempat/Tanggal Lahir : 1 Oktober 1999

Pekerjaan : Mahasiswa FH Universitas Syiah Kuala

Alamat : Dukuh Bima Cluster Bima Citra 15

# Nomor 23, Bekasi

Sebagai ------ Pemohon CLXXXI;

182. Nama : Dara Raihatul Jannah

Tempat/Tanggal Lahir : Indrapuri, 25 Agustus 2000

Pekerjaan : Mahasiswa FH Universitas Syiah Kuala

Alamat : Gampong Pasar Indra Puri, Aceh

Besar

Sebagai ------ Pemohon CLXXXII;

183. Nama : Richard Al Khalik

Tempat/Tanggal Lahir : Banda Aceh, 17 Agustus 2000

Pekerjaan : Mahasiswa FH Universitas Syiah Kuala

Alamat : Gampong Baet, Kecamatan

Baitussalam, Aceh Besar

Sebagai ------ Pemohon CLXXXIII;

184. Nama : Riski Nopriyama

Tempat/Tanggal Lahir : Samadua, 23 November 2000

Pekerjaan : Mahasiswa FH Universitas Syiah Kuala

Alamat : Desa Padang Baru, Kecamatan Susoh,

Aceh Barat Daya

Sebagai ----- Pemohon CLXXXIV;

185. Nama : Nabilah Rizkijulia

Tempat/Tanggal Lahir : Banda Aceh, 26 Juli 2000

Pekerjaan : Mahasiswa FH Universitas Syiah Kuala

Alamat : Jalan Muhajirin 2 Nomor A11, Mata le

Sebagai ------ Pemohon CLXXXV;

186. Nama : Faradiba Ummami

Tempat/Tanggal Lahir : Banda Aceh, 21 Januari 2000

Pekerjaan : Mahasiswa FH Universitas Syiah Kuala

Alamat : Jalan Pendidikan Nomor 919.

Gampong Baro, Banda Aceh

Sebagai ------ Pemohon CLXXXVI;

187. Nama : Wahyuni Safitri

Tempat/Tanggal Lahir : Simpang Peut, 14 Januari 1999

Pekerjaan : Mahasiswa FH Universitas Syiah Kuala

Alamat : Desa Ujong Fatihah Kec. Kuala, Nagan

Raya

Sebagai ------ Pemohon CLXXXVII;

188. Nama : Nuril Al Izzah

Tempat/Tanggal Lahir : Peudada, 05 Januari 2000

Pekerjaan : Mahasiswa FH Universitas Syiah Kuala

Alamat : Jalan Nasional Medan-Banda Aceh,

Peudada MNS Tambo

Sebagai ----- Pemohon CLXXXVIII;

189. Nama : Anadia Shafira

Tempat/Tanggal Lahir : Banda Aceh, 21 Desember 1998

Pekerjaan : Mahasiswa FH Universitas Syiah Kuala

Alamat : Jalan Prof Ali Hasyimi, Desa Pango

Raya, Kecamatan Ulee Kareng, Banda

Aceh

Sebagai ----- Pemohon CLXXXIX;

190. Nama : **Muhammad Raditio Jati Utomo** 

Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 1 Januari 1995

Pekerjaan : Mahasiswa FH Universitas Indonesia

Alamat : Jalan Menara Air Nomor 4 RT 3 RW

11, DKI Jakarta 12850

Sebagai ------ Pemohon CXC;

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Oktober 2019 dan 9 Oktober 2019 memberikan kuasa kepada **Zico Leonard Djagardo Simanjuntak**, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia/Tenaga ahli anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta. Berkedudukan hukum di Jalan Aries Asri VI E 16/3, Jakarta, bertindak selaku dan atas nama para pemberi kuasa,

Selanjutnya disebut sebagai ------ Para Pemohon;

[1.2] Membaca permohonan para Pemohon;Mendengar keterangan para Pemohon;Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.

### 2. DUDUK PERKARA

**[2.1]** Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 18 September 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 20 September 2019 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 118/PAN.MK/2019 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 57/PUU-XVII/2019 pada tanggal 24 September 2019, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 14 Oktober 2019, pukul 08.02 WIB pada pokoknya sebagai berikut:

#### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

 Ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, antara lain, menyatakan:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar,..."

2. Kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi tersebut telah dituangkan juga kedalam berbagai peraturan perundang-undangan, yakni (i) Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011; dan (ii) Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

3. Oleh karena Pemohon memohon untuk melakukan pengujian Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan ini.

# II. KEDUDUKAN HUKUM *(LEGAL STANDING)* PEMOHON DAN KEPENTINGAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

1. Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa:

"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia;
- Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. Badan hukum publik atau privat; atau
- d. Lembaga negara.

Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 ayat (1) menyatakan:

Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 2. Kemudian, sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 (lima) syarat adanya kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 sebagai berikut:
  - a. Harus ada hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
  - b. Hak konstitusional tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang;
  - c. Kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. Ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian;

- e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
- Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi, perorangan warga negara Indonesia dapat mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945;
- 4. Para Pemohon mengujikan pengujian formiil dan materiil Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 29 angka 9, 30 ayat (13), 31 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002
- 5. Pemohon mendasarkan pengujian terhadap Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang masing-masing berbunyi sebagai berikut:

# Pasal 28C ayat (2):

"Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya."

## Pasal 28D ayat (1):

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

# A. Kerugian Konstitusional Antargenerasi

Sebagai pemuda dan penerus masa depan bangsa, para Pemohon mewakili generasinya sendiri serta generasi yang belum lahir akan terjadinya kerugian konstitusional antar generasi. Sebagaimana diungkapkan Thomas Aquinas, segala hak itu berasal dari *Natural Rights* yang kemudian dilembagakan oleh negara dan pemerintahan manusia menjadi *legal rights*. Kemudian, Immanuel Kant mengerucutkan prinsip-prinsip moral dan kehidupan ke dalam *legal rights* tersebut yang pasca Revolusi Prancis berkembang menjadi *Constitutional Rights*. Penegakkan segala hak ini diperlukan mengingat betapa rapuhnya sistem demokrasi yang mana akan mempengaruhi generasi saat ini maupun generasi masa depan dalam kehidupan berbangsa bernegara. Maka daripada itu, Konstitusi adalah instrumen hukum antar generasi per se, dengan mengingat bahwa konstitusi sulit diubah/digantikan dan seringkali bertahan lintas generasi, sehingga penegakan *constitutional rights* yang terdapat di dalam konstitusi

haruslah dilakukan dengan memperhatikan hak-hak konstitusional antargenerasi dan kerugian konstitusional yang akan terjadi bagi generasi mendatang;

Dalam perkara a quo, Bangsa Indonesia masih memiliki perjuangan panjang untuk melawan korupsi. Menjadi tugas mutlak setiap generasi untuk tidak kendur Dalam melaksanakan pemberantasan korupsi. Apabila salah satu generasi kemudian menghambat, memperkarakan atau setidak-tidaknya membuat pemberantasan korupsi tidak dipercayai lagi karena melalui suatu sistem yang tidak transparan ataupun cacat prosedural, maka pada akhirnya akan terhambat upaya pemberantasan korupsi bagi generasi seterusnya yang mengakibatkan korupsi semakin marak. Saat ini, pembentuk undang-undang telah menghasilkan produk hukum yang cacat formiil dan bermasalah secara materiil, juga melaksanakan proses pemilihan pimpinan lembaga anti korupsi yang prosesnya dipertanyakan oleh publik. Tindakan pembentuk Undangundang telah menimbulkan ketidakpercayaan terhadap komitmen pemberantasan korupsi di negeri ini yang akan berdampak kepada mandeknya pemberantasan korupsi ke depannya sehingga tidak tercapai intergenerational equity dalam lingkup Social Justice. Apabila hambatan, ancaman maupun kesalahan prosedural akan pemberantasan korupsi tidak segera diatasi, maka generasi Para Pemohon dan generasi selanjutnya yang akan mengalami kerugian konstitusional berupa tidak adanya perlindungan hukum yang adil karena kami akan semakin kalah terhadap korupsi dalam perjuangan pemberantasan korupsi. Karenanya, Para Pemohon mewakili generasi pemohon dan generasi mendatang memperjuangkan haknya memperkarakan pelemahan pemberantasan korupsi yang diatur Undang-Undang dalam perkara a quo melalui uji materiil dan uji formiil;

# B. Kerugian konstitusional secara kolektif

Mahkamah Konstitusi telah mengamini bahwa, "...korupsi adalah "wabah berbahaya yang mengandung efek merusak sangat besar terhadap masyarakat" (an insidious plague that has a wide range of corrosive effects on societies)..." (vide. Paragraf [3.16], halaman 98 Putusan MK Nomor 4/PUU-XVII/2019) oleh "...karena praktik korupsi yang semakin mengkhawatirkan, bukan hanya merugikan keuangan negara, perekonomian negara dan menghambat

pembangunan, melemahkan institusi-institusi, dan nilai-nilai demokrasi, namun juga merusak mentalitas bangsa..." (vide. Paragraf [3.10], halaman 135 Putusan MK Nomor 109/PUU-XIII/2015) sehingga "... Mahkamah memandang tindak pidana korupsi yang telah merugikan hak asasi sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia adalah kejahatan yang luar biasa dan musuh bersama (common enemy) masyarakat dan bangsa Indonesia." (vide. halaman 287 Putusan MK Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006). Dengan demikian, jelaslah bahwa perbuatan korupsi merupakan permasalahan kronis dalam suatu masyarakat demokratis. Karena itu, pencegahan dan pemberantasan korupsi merupakan kepentingan masyarakat, Lebih lanjut, Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945 bahkan menjamin upaya kolektif masyarakat untuk melawan segala perbuatan korupsi. Secara a contrario, segala upaya untuk melemahkan pemberantasan korupsi berarti merupakan pemerkosaan terhadap kepentingan masyarakat yang merupakan violation of constitutional rights. Maka dari itu, dalam perkara a quo, Para Pemohon yang masing-masing peduli terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai individu di dalam masyarakat ataupun secara kolektif bersama-sama memperkarakan undang-undang dalam perkara a quo ke Mahkamah Konstitusi oleh karena adanya kerugian konstitusional secara kolektif yakni pelemahan pemberantasan korupsi yang merupakan wabah berbahaya yang mengandung efek merusak sangat besar terhadap masyarakat;

- C. **Kerugian** Konstitusional individual Para pemohon adalah sebagai berikut:
  - a. Pemohon I

#### III. ALASAN MENGAJUKAN PERMOHONAN UJI FORMIL

1. Dalam pengujian formil, yang menjadi pokok persoalan adalah apakah pembentuk undang-undang telah membentuk undang-undang sebagaimana yang telah diatur oleh UUD 1945, atau menurut rumusan Pasal 51 ayat (3) huruf a UU MK pengujian formil diajukan apabila "pembentukan Undang-Undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Syarat legal standing dalam pengujian formil undang-undang adalah Pemohon mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan undang-undang yang dimohonkan (vide. Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009). Adapun syarat adanya hubungan pertautan yang langsung dalam pengujian formil tidaklah sampai sekuat

- dengan syarat adanya kepentingan dalam pengujian materiil sebagaimana telah diterapkan oleh Mahkamah sampai saat ini, karena akan menyebabkan sama sekali tertutup kemungkinannya bagi anggota masyarakat atau subjek hukum yang disebut dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK termasuk Pemohon untuk mengajukan pengujian secara formil.
- 2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon khususnya terkait dengan pengujian formil dalam perkara a quo, diuraikan bahwa Pemohon: (a) mempunyai kewenangan dalam proses pembentukan undang-undang, (b) kepentingannya diatur dalam proses pembentukan Undang-Undang a quo, (c) kepentingannya dirugikan oleh Undang-Undang a quo karena proses pembentukan undang-undang yang baik tidak dipenuhi, dan (d) kerugian tersebut dapat dicegah jika asas-asas pembentukan undang-undang yang baik dipenuhi.
- 3. Dalam permasalahan korupsi, Mahkamah Konstitusi telah menyatakan, "... bagaimanapun, korupsi adalah perbuatan jahat yang sangat berbahaya. Sebagaimana dikatakan oleh mantan Sekretaris Jenderal PBB, Kofi Annan, dalam sambutannya tatkala menyongsong kehadiran Kovensi PBB Melawan Korupsi (United Nations Convention Against Corruption), korupsi adalah "wabah berbahaya yang mengandung efek merusak sangat besar terhadap masyarakat" (an insidious plague that has a wide range of corrosive effects on societies)..." (vide. Paragraf [3.16], halaman 98 Putusan MK Nomor 4/PUU-XVII/2019) oleh "...karena praktik korupsi yang semakin mengkhawatirkan, bukan hanya merugikan keuangan negara, perekonomian negara dan menghambat pembangunan, melemahkan institusi-institusi, dan nilai-nilai demokrasi, namun juga merusak mentalitas bangsa..." (vide. Paragraf [3.10], halaman 135 Putusan MK Nomor 109/PUU-XIII/2015) sehingga "...Mahkamah memandang tindak pidana korupsi yang telah merugikan hak asasi sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia adalah kejahatan yang luar biasa dan musuh bersama (common enemy) masyarakat dan bangsa Indonesia." (vide. halaman 287 Putusan MK Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006). Dengan demikian, jelaslah bahwa perbuatan korupsi merupakan permasalahan kronis dalam suatu masyarakat demokratis. Karena itu, pencegahan dan pemberantasan korupsi merupakan **kepentingan**

masyarakat, Lebih lanjut, Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945 bahkan menjamin upaya kolektif masyarakat untuk melawan segala perbuatan korupsi. Secara a contrario, segala upaya untuk melemahkan pemberantasan korupsi berarti merupakan pemerkosaan terhadap kepentingan masyarakat yang merupakan violation of constitutional rights. Maka dari itu, dalam perkara *a guo*, para Pemohon sebagai seorang individual di dalam masyarakat ataupun secara kolektif bersama-sama memperkarakan Undang-Undang a quo ke Mahkamah Konstitusi, memiliki kepentingan yang dirugikan oleh Undang-Undang a quo karena proses pembentukan undang-undang yang baik tidak dipenuhi, dan kerugian tersebut dapat dicegah jika asas-asas pembentukan undang-undang yang baik dipenuhi.

- 4. Pembentukkan Undang-Undang a quo mengabaikan prinsip dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 UU Nomor 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur akan adanya keterbukaan. Berdasar prinsip keterbukaan, berarti terdapat partisipasi masyarakat yang dilakukan melalui ajang konsultasi publik sebagaimana diatur dalam Pasal 188 ayat (1-3) Perpres Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Partisipasi masyarakat ini seharusnya dilakukan mulai dari proses penyiapan RUU, pembahasan RUU hingga pelaksanaan UU. Tidak terpenuhinya asas keterbukaan ini dapat dilihat dari keputusan revisi yang diambil secara tiba-tiba serta pembahasan yang dilakukan secara tertutup dan dalam waktu yang sangat terbatas. Bukannya terlebih dahulu melibatkan partisipasi masyarakat untuk mendengar, pembentuk Undang-Undang justru tetap sahkan Undang-Undang a quo meski Ditolak habis-habisan.
- 5. Selain itu, terdapat kejanggalan dalam proses pengambilan suara untuk pengesahan Undang-Undang a quo. Berdasarkan hitung manual, rapat paripurna hanya dihadiri 80 anggota DPR saat dibuka. Meski demikian, wakil ketua DPR Fahri Hamzah menyatakan ada 289 yang tercatat hadir dari 560 anggota Dewan.
- 6. Dengan demikian, pembentukkan Undang-Undang a quo sebagai proses pembentukan undang-undang yang baik tidak dipenuhi sehingga timbul

kerugian yang seharusnya dapat dicegah jika asas-asas pembentukan undang-undang yang baik dipenuhi.

- 1. KPK EKSEKUTIF Pasal 1 ayat (3), MK 2006 2007 2010 2011
- 2. Pegawai KPK itu ASN, Pasal 1 dan 24
- 3. KPK SP3 dalam 2 tahun, Pasal 40, MK 2003, 2006,2010
- 4. Kantor perwalkilan KPK tidak ada, Pasal 19
- 5. Umur capim, Pasal 29
- 6. Pimpinan KPK kehilangan kewenangan Pasal 21 ayat (4)
- 7. Perekrutan penyelidik oleh lembaga negara lain, Pasal 43
- 8. Perekrutan penyidik lembaga negara lain, Pasal 45, MK 2016
- 9. Penuntutan koordinasi dengan kejaksaan Pasal 12
- 10. Kewenangan penyidikan penuntutan dipangkas, Pasal 12

## IV. ALASAN MENGAJUKAN PERMOHONAN UJI MATERIIL

Alasan-alasan Pemohon dalam mengajukan permohonan uji materiil adalah:

- A. Eksistensi Dewan Pengawas KPK merupakan suatu paradoks yang justru melemahkan pemberantasan korupsi;
- B. ;
- C. ;
- D. ;
- E. Terdapat kekosongan Norma Dalam UU Nomor 30 Tahun 2002 akan penegakan syarat-syarat anggota KPK yang menimbulkan ketidakpastian hukum.

Berikut adalah uraian lengkap dari masing-masing argumen sebagaimana tersebut di atas:

- A. Eksistensi Dewan Pengawas KPK merupakan suatu paradoks yang justru melemahkan pemberantasan korupsi
- 1. Pembentukan Dewan Pengawas dalam struktur KPK dilakukan oleh Pembentuk Undang-Undang dengan dalih sebagai upaya pengawasan terhadap KPK sehingga lembaga tersebut tidak memiliki kewenangan yang absolut karena absolute power corrupts absolutely (bit.do/dewaskatajokowi);
- 2. Rasionalisasi berpikir pembentuk undang-undang yang demikian justru patut dipertanyakan konstitusionalitasnya oleh karena **keberadaan Dewan**

- Pengawas yang diatur oleh Undang-Undang perkara *a quo* justru menyimpang daripada suatu sistem pengawasan, dan justru berujung pada pelemahan pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK;
- 3. Ketentuan mengenai tugas, kapasitas, dan komposisi Dewan Pengawas tertuang dalam Pasal 37 Undang-Undang dalam perkara *a quo*, yang mana Dewan Pengawas menjadi entitas yang memberikan izin untuk melakukan penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan dimana Dewan pengawas terdiri lima anggota, yang diangkat dan ditetapkan oleh presiden melalui seleksi yang dilakukan pansel. Berbeda dengan tata cara pemilihan pimpinan KPK. Presiden tak perlu mengirimkan nama-nama calon anggota dewan pengawas untuk dipilih DPR, tetapi hanya sebatas konsultasi;
- 4. Kewenangan Dewan pengawas KPK yang demikian telah melampaui batas pengawasan oleh karena Dewan Pengawas memiliki kewenangan untuk memberikan izin penyadapan, penggeledahan, serta penyitaan. Hal ini di luar batas sistemik pengawasan dikarenakan Dewan Pengawas bukanlah aparatur penegak hukum;
- 5. Hakikat Dewan Pengawas dengan kewenangan yang demikian, akan menjadikan tugas dan wewenang KPK sangat terpusat pada presiden. Presiden adalah satu-satunya pihak utama dalam menentukan anggota Dewan Pengawas, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa Dewan Pengawas akan memiliki keterikatan dengan presiden. Padahal, "...KPK ... merupakan lembaga di ranah eksekutif... yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun..." (vide. Paragraf [3.19], halaman 109 Putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017);
- 6. Ketentuan mengenai Dewan Pengawas pada Undang-Undang dalam perkara a quo juga menunjukkan bahwa Dewan Pengawas lebih superior dan memiliki kewenangan lebih besar daripada pimpinan KPK, padahal standar larangan etik, conflict of interest, serta syarat menjadi pimpinan KPK jauh lebih berat daripada Dewan Pengawas. Tidak ada yang mengawasi Dewan Pengawas, Dewan Pengawas dapat masuk pada teknis penanganan perkara, boleh menjabat profesi lain, serta dapat bertemu dengan tersangka maupun pihak yang memiliki hubungan terkait perkara yang sedang ditangani KPK. Hakikat Dewan Pengawas yang demikian telah nyata-nyata

- melampaui batas pengawasan yang wajar dan condong kepada pelemahan sistem pemberantasan korupsi KPK;
- 7. Mahkamah telah menyatakan bahwa, "... KPK diberikan wewenang untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan... kesemua kewenangan tersebut... menunjukkan adanya kewenangan khusus dan luar biasa untuk melakukan pemberantasan korupsi. Kewenangan besar tersebut harus diimbangi dengan kehati-hatian sehingga tidak disalahgunakan. Dari pertimbangan itulah, menurut Mahkamah cukup beralasan bahwa UU KPK yang menentukan pimpinan KPK mengambil keputusan secara kolektif kolegial... untuk menghindari kekeliruan atau kesalahan dalam mengambil tindakan yang luar biasa. Hal tersebut juga dimaksudkan agar KPK bertindak ekstra hati-hati dalam mengambil keputusan hukum pemberantasan korupsi, karena jika tidak demikian, atau hanya diberikan kewenangan kepada seorang ketua atau dengan keputusan mayoritas anggota pimpinan, akan dikhawatirkan adanya kesalahan dan kekeliruan atau penyalahgunaan KPK oleh kekuatan politik lain di luar KPK..." (vide. Paragraf [3.12.2], halaman 31-32 Putusan MK Nomor 49/PUU-XI/2013). Jelaslah bahwa KPK dalam melaksanakan segala kewenangannya, perlu ada suatu tanggung jawab besar yang terlepas dari kekuatan politik lain di luar KPK dimana Dewan Pengawas tidak bisa memenuhi tanggung jawab tersebut oleh karena hal-hal yang dijabarkan dalam angka 5 dan 6 di atas;
- 8. Mahkamah telah "... menilai perlu adanya sebuah Undang-Undang khusus yang mengatur penyadapan pada umumnya hingga tata cara penyadapan untuk masing-masing lembaga yang berwenang. Undang-Undang ini amat dibutuhkan karena hingga saat ini masih belum ada pengaturan yang sinkron mengenai penyadapan sehingga berpotensi merugikan hak konstitutional warga negara pada umumnya..." (vide. Paragraf [3.23], halaman 70 Putusan MK Nomor 5/PUU-VIII/2010) karena "...penyadapan dan perekaman pembicaraan merupakan pembatasan terhadap hak-hak asasi manusia, semua itu harus diatur... guna menghindari penyalahgunaan wewenang yang melanggar hak asasi..." (vide. halaman 275-276 Putusan MK Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006). Pada prinsipnya, pengaturan penyadapan harus didasarkan pada suatu rasionalisasi untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia. Namun, dalam perkara a quo, sama sekali tidak terdapat

- suatu rasionalisasi ataupun urgensi pemberian kewenangan kepada Dewan Pengawas. Dewan Pengawas memiliki potensi penyalahgunaan wewenang yang lebih besar sebagaimana dijabarkan dalam angka 5 dan 6 di atas yang mana akan menghambat pemberantasan korupsi;
- 9. Upaya Paksa (termasuk Penyadapan) pada dasarnya merupakan pelanggaran HAM (Hak atas Privasi), sehingga pelaksanaannya harus melalui *due process* of law. Penegakkan due process of law ini akan jauh lebih ditegakkan apabila melalui institusi pengadilan dibandingkan melalui Dewan Pengawas. Hal ini telah diamini juga dalam berbagai Undang-Undang seperti UU Terorisme, UU Narkotika, UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU Intelijen Negara, dan bahkan dalam ius constituendum yakni RUU Penyadapan. Pada beberapa negara lain, seperti Amerika Serikat, permohonan penyadapan harus berdasarkan permohonan tertulis, dan dilaksanakan atas izin dari hakim (judicial authorization) [18 U.S.C. Chapter 106 – Pen Registers and Trap and Trace Decives, Sec. 3121]. Kemudian, terdapat Wiretap Annual Report oleh Administrative Office of the US Courts sebagai transparansi proses penyadapan. Oleh karenanya, jika memang pengaturan penyadapan adalah untuk menegakkan hak asasi manusia, sangatlah salah menyerahkan kewenangan izin penyadapan kepada Dewan Pengawas, karena due process of law akan jauh lebih ditegakkan melalui institusi pengadilan dibandingkan Dewan Pengawas;
- 10.Oleh karena berbagai permasalahan hakikat, eksistensi maupun urgensi daripada pada Dewan Pengawas KPK, maka sangatlah jelas bahwa Eksistensi Dewan Pengawas KPK merupakan suatu paradoks yang justru melemahkan pemberantasan korupsi;
- B. Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tidak melindungi Pancasila sebagai dasar negara, padahal merupakan pasal kejahatan terhadap keamanan negara yang mencakup juga kejahatan terhadap ideologi negara
  - Ketentuan pasal makar di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mana Pasal 107 termasuk di dalamnya, merupakan ketentuan yang

mengatur kejahatan terhadap keamanan negara. Di dalamnya, termasuk juga lingkup kejahatan terhadap ideologi negara.

- C. Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tidak melindungi Pancasila sebagai dasar negara, padahal merupakan pasal kejahatan terhadap keamanan negara yang mencakup juga kejahatan terhadap ideologi negara
  - Ketentuan pasal makar di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mana Pasal 107 termasuk di dalamnya, merupakan ketentuan yang mengatur kejahatan terhadap keamanan negara. Di dalamnya, termasuk juga lingkup kejahatan terhadap ideologi negara.
- D. Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tidak melindungi Pancasila sebagai dasar negara, padahal merupakan pasal kejahatan terhadap keamanan negara yang mencakup juga kejahatan terhadap ideologi negara
  - Ketentuan pasal makar di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mana Pasal 107 termasuk di dalamnya, merupakan ketentuan yang mengatur kejahatan terhadap keamanan negara. Di dalamnya, termasuk juga lingkup kejahatan terhadap ideologi negara.
- E. Terdapat kekosongan Norma Dalam UU Nomor 30 tahun 2002 akan penegakkan syarat-syarat anggota KPK yang menimbulkan ketidakpastian hukum.
  - Syarat-syarat pemilihan anggota KPK dan pemilihan pimpinan KPK telah diatur dalam Pasal 29 UndangUndang a quo, namun terhadap pelanggaran dari syarat-syarat yang ada pada Pasal 29, tidak diberikan suatu mekanisme ataupun upaya hukum untuk memperkarakan pelanggaran tersebut.
  - 2. Hal inilah Yang terjadi kepada pemilihan Firly Bahuri sebagai ketua KPK baru yang menuai pro kontra Karena dianggap tidak memenuhi syarat-syarat dalam Pasal 29 Undang-Undang *a quo*. Terlepas daripada benar

tidaknya segala permasalahan yang diatributkan kepada Firly, seharusnya terdapat suatu mekanisme atau upaya hukum melalui Pengadilan untuk membuat terang hal tersebut, demi menghilangkan fitnah maupun perpecahan di masyarakat, baik bagi masyarakat yang memperkarakan Firly maupun bagi Firly dan pihak yang memilihnya untuk memberikan pembelaan diri.

- 3. Para negara-negara lain yang memiliki Mahkamah konstitusi, terdapat jalur Constitutional Complaint untuk memperkarakan hal tersebut, namun di Indonesia, Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan tersebut pada saat pemilihan ketua KPK. Hal inilah dikarenakan ketika perkara a quo terjadi, perkara Nomor 28/PUU-XVII/2019 yang diujikan oleh Zico Leonard Djagardo Simanjuntak Dan Victor Santos Tandiasa Belum disputes.
- 4. Mahkamah Konstitusi diberikan tugas dan kewenangan oleh UUD 1945 sebagai the *final interpreter* dan the *guardian of the constitution* bahkan juga sebagai the *guardian of the state ideology* juga memiliki kewajiban konstitusional untuk senantiasa menjaga agar norma undang-undang tidak mereduksi, mempersempit, melampaui batas, dan/atau bahkan bertentangan dengan UUD NRI 1945. Karena itu, **Mahkamah Konstitusi memiliki tugas dan kewajiban untuk melindungi hak warga negara.**
- 5. Saat ini, melalui perkara *a quo*, Mahkamah Konstitusi telah dimintakan untuk kembali menjalankan tugas dan kewajibannya sebab Mahkamah Konstitusi "...wajib memeriksa dan mengadili karena Mahkamah tidak boleh menolak perkara atas dasar tidak ada hukumnya akan tetapi adalah menjadi kewajiban Mahkamah untuk menemukan norma dimaksud..." (vide. halaman 13 Putusan MK Nomor 4/PUU-I/2003). Dalam menerima dan mengadili perkara *a quo*, Mahkamah Konstitusi harus memperhatikan dengan tegas marwah Mahkamah Konstitusi sebagai final interpreter dan guardian of the constitution bahkan juga sebagai the guardian of the state ideology.
- 6. Tidak ada ketentuan dalam UUD NRI 1945 yang membatasi hakikat Mahkamah Konstitusi hanya sebagai negative legislator saja, bahkan sudah tidak jarang Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya membuat norma baru (bit.do/listputusanmk). Permohonan a quo tidaklah semata-mata meminta diciptakan suatu norma pidana baru dengan

hanya membebankan seluruh tanggung jawab dalam menata fenomena sosial kepada kaidah hukum, lebih-lebih hanya kepada kaidah hukum pidana (vide. Halaman 445-446 perkara Nomor 46/PUU-XIV/2016). Akan tetapi, pemohon meminta Mahkamah Konstitusi menjalankan tugas dan kewajibannya dalam marwahnya sebagai final interpreter dan guardian of the constitution bahkan juga sebagai the guardian of the state ideology.

7. Dalam kapasitas marwah tersebut, Mahkamah Konstitusi dimohonkan oleh para Pemohon untuk melindungi hak Konstitusinal para Pemohon dalam perkara a quo, yakni pemilihan pimpinan KPK, dengan cara memastikan terdapat norma baru untuk menutupi kekosongan norma. Dengan demikian, tidak adanya lagi kekosongan norma akan memberikan perlindungan hukum yang adil bagi para Pemohon.

#### V. PETITUM

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon mohon kepada para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

#### **DALAM PROVISI**

Oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara yang erat kaitannya dengan pemilihan ketua KPK terpillih, maka para Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan DPR dan Presiden untuk memberhentikan pelantikan anggota Komisi Pemberantasan Korupsi

#### **DALAM POKOK PERKARA**

- Menerima dan mengabulkan permohonan uji formiil dan uji materiil para Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memenuhi ketentuan pembentukan Undang-Undang berdasarkan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

3. Menyatakan Pasal 12B, Pasal 12C, Pasal 21 ayat (1) huruf a, Bab VA, Pasal 40 ayat (2), Pasal 47, Pasal 69A, Pasal 69D Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Atau

- a. Menyatakan Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis dari Ketua Pengadilan Negeri Setempat"
- b. Menyatakan Pasal 12B ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Ketua Pengadilan Negeri Setempat dapat memberikan izin tertulis terhadap permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak permintaan diajukan.
- c. Menyatakan Pasal 12B ayat (4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Dalam hal pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mendapatkan izin tertulis dari Ketua Pengadilan Negeri Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyadapan dilakukan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak izin tertulis diterima dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama".
- d. Menyatakan Pasal 37B ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

- 4. Menyatakan frasa "jabatan struktural dan atau jabatan lainnya" pada Pasal 29 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai termasuk juga anggota kepolisian Republik Indonesia;
- 5. Menyatakan Pasal 30 ayat 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai, "Presiden Republik Indonesia tidak wajib menetapkan calon terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia";
- 6. Menyatakan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai, "Proses pencalonan dan pemilihan anggota Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan secara transparan dan penetapannya dapat dibatalkan melalui upaya hukum Pengadilan Tata Usaha Negara apabila di kemudian hari terdapat indikasi akan pelanggaran syarat-syarat yang tertuang dalam pasal 29"
- 7. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-368 yang telah disahkan dalam persidangan, sebagai berikut:

Bukti P-1. : Fotokopi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

2. Bukti P-2. : Fotokopi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

3. Bukti P-3. : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara

Repbulik Indonesia Tahun 1945;

4. Bukti P-4. : Fotokopi KTP Pemohon I

5. Bukti P-5. : Fotokopi KTM Pemohon I

Bukti P-6. : Fotokopi KTP Pemohon II

7. Bukti P-7. : Fotokopi KTP Pemohon III

8. Bukti P-8. : Fotokopi KTM Pemohon III

9. Bukti P-9. : Fotokopi KTP Pemohon IV

10. Bukti P-10. : Fotokopi KTM Pemohon IV

11. Bukti P-11. : Fotokopi KTP Pemohon V

12. Bukti P-12. : Fotokopi KTM Pemohon V

13. Bukti P-13. : Fotokopi KTP Pemohon VI

14. Bukti P-14. : Fotokopi KTM Pemohon VI

15. Bukti P-15. : Fotokopi KTP Pemohon VII

16. Bukti P-16. : Fotokopi KTM Pemohon VII

17. Bukti P-17. : Fotokopi KTP Pemohon VIII

18. Bukti P-18. : Fotokopi KTP Pemohon IX

19. Bukti P-19. : Fotokopi KTP Pemohon X

20. Bukti P-20. : Fotokopi KTP Pemohon XI

Bukti P-21. : Fotokopi KTM Pemohon XI

Bukti P-22. : Fotokopi KTP Pemohon XII

23. Bukti P-23. : Fotokopi KTM Pemohon XII

24. Bukti P-24. : Fotokopi KTP Pemohon XIII

Bukti P-25. : Fotokopi KTM Pemohon XIII

26. Bukti P-26. : Fotokopi KTP Pemohon XIV

Bukti P-27. : Fotokopi KTM Pemohon XIV

28. Bukti P-28. : Fotokopi KTP Pemohon XV

Bukti P-29. : Fotokopi KTM Pemohon XV

30. Bukti P-30. : Fotokopi KTP Pemohon XVI

31. Bukti P-31. : Fotokopi KTM Pemohon XVI

Bukti P-32. : Fotokopi KTP Pemohon XVII

33. Bukti P-33. : Fotokopi KTM Pemohon XVII

```
34.
     Bukti
            P-34.
                         Fotokopi KTP Pemohon XVIII
35.
     Bukti
            P-35.
                         Fotokopi KTM Pemohon XVIII
36.
                         Fotokopi KTP Pemohon XIX
     Bukti
            P-36.
37.
            P-37.
                         Fotokopi KTM Pemohon XIX
     Bukti
38.
     Bukti
            P-38.
                         Fotokopi KTP Pemohon XX
39.
     Bukti
            P-39.
                         Fotokopi KTM Pemohon XX
40.
     Bukti
            P-40.
                         Fotokopi KTP Pemohon XXI
41.
     Bukti
            P-41.
                         Fotokopi KTM Pemohon XXI
42.
     Bukti
            P-42.
                         Fotokopi KTP Pemohon XXII
43.
     Bukti
            P-43.
                         Fotokopi KTM Pemohon XXII
                         Fotokopi KTP Pemohon XXIII
44.
     Bukti
            P-44.
45.
     Bukti
            P-45.
                         Fotokopi KTM Pemohon XXIII
46.
     Bukti
            P-46.
                         Fotokopi KTP Pemohon XXIV
47.
     Bukti
            P-47.
                         Fotokopi KTM Pemohon XXIV
48.
     Bukti
            P-48.
                         Fotokopi KTP Pemohon XXV
49.
     Bukti
            P-49.
                         Fotokopi KTM Pemohon XXV
50.
     Bukti
            P-50.
                         Fotokopi KTP Pemohon XXVI
51.
            P-51.
     Bukti
                         Fotokopi KTM Pemohon XXVI
52.
     Bukti
            P-52.
                         Fotokopi KTP Pemohon XXVII
53.
     Bukti
            P-53.
                         Fotokopi KTM Pemohon XXVII
     Bukti
                         Fotokopi KTP Pemohon XXVIII
54.
            P-54.
55.
     Bukti
            P-55.
                         Fotokopi KTM Pemohon XXVIII
56.
     Bukti
            P-56.
                         Fotokopi KTP Pemohon XXIX
57.
     Bukti
            P-57.
                         Fotokopi KTM Pemohon XXIX
58.
     Bukti
            P-58.
                         Fotokopi KTP Pemohon XXX
59.
     Bukti
            P-59.
                         Fotokopi KTM Pemohon XXX
60.
     Bukti
                         Fotokopi KTP Pemohon XXXI
            P-60.
61.
     Bukti
            P-61.
                         Fotokopi KTM Pemohon XXXI
62.
     Bukti
                        Fotokopi KTP Pemohon XXXII
            P-62.
63.
     Bukti
            P-63.
                         Fotokopi KTP Pemohon XXXIII
64.
     Bukti
            P-64.
                         Fotokopi KTM Pemohon XXXIII
```

Fotokopi KTP Pemohon XXXIV

65.

Bukti

P-65.

66.	Bukti	P-66.	:	Fotokopi KTM Pemohon XXXIV
67.	Bukti	P-67.	:	Fotokopi KTP Pemohon XXXV
68.	Bukti	P-68.	:	Fotokopi KTM Pemohon XXXV
69.	Bukti	P-69.	:	Fotokopi KTP Pemohon XXXVI
70.	Bukti	P-70.	:	Fotokopi KTP Pemohon XXXVII
71.	Bukti	P-71.	:	Fotokopi KTP Pemohon XXXVIII
72.	Bukti	P-72.	:	Fotokopi KTM Pemohon XXXVIII
73.	Bukti	P-73.	:	Fotokopi KTP Pemohon XXXIX
74.	Bukti	P-74.	:	Fotokopi KTM Pemohon XXXIX
75.	Bukti	P-75.	:	Fotokopi KTP Pemohon XL
76.	Bukti	P-76.	:	Fotokopi KTM Pemohon XL
77.	Bukti	P-77.	:	Fotokopi KTP Pemohon XLI
78.	Bukti	P-78.	:	Fotokopi KTM Pemohon XLI
79.	Bukti	P-79.	:	Fotokopi KTP Pemohon XLII
80.	Bukti	P-80.	:	Fotokopi KTM Pemohon XLII
81.	Bukti	P-81.	:	Fotokopi KTP Pemohon XLIII
82.	Bukti	P-82.	:	Fotokopi KTM Pemohon XLIII
83.	Bukti	P-83.	:	Fotokopi KTP Pemohon XLIV
84.	Bukti	P-84.	:	Fotokopi KTM Pemohon XLIV
85.	Bukti	P-85.	:	Fotokopi KTP Pemohon XLV
86.	Bukti	P-86.	:	Fotokopi KTM Pemohon XLV
87.	Bukti	P-87.	:	Fotokopi KTP Pemohon XLVI
88.	Bukti	P-88.	:	Fotokopi KTP Pemohon XLVII
89.	Bukti	P-89.	:	Fotokopi KTM Pemohon XLVII
90.	Bukti	P-90.	:	Fotokopi KTP Pemohon XLVIII
91.	Bukti	P-91.	:	Fotokopi KTM Pemohon XLVIII
92.	Bukti	P-92.	:	Fotokopi KTP Pemohon XLIX
93.	Bukti	P-93.	:	Fotokopi KTM Pemohon XLIX
94.	Bukti	P-94.	:	Fotokopi KTP Pemohon L
95.	Bukti	P-95.	:	Fotokopi KTM Pemohon L
96.	Bukti	P-96.	:	Fotokopi KTP Pemohon LI

97. Bukti P-97. : Fotokopi KTM Pemohon LI

98.	Bukti	P-98.	:	Fotokopi KTP Pemohon LII
99.	Bukti	P-99.	:	Fotokopi KTM Pemohon LII
100.	Bukti	P-100.	:	Fotokopi KTP Pemohon LIII
101.	Bukti	P-101.	:	Fotokopi KTM Pemohon LIII
102.	Bukti	P-102.	:	Fotokopi KTP Pemohon LIV
103.	Bukti	P-103.	:	Fotokopi KTM Pemohon LIV
104.	Bukti	P-104.	:	Fotokopi KTP Pemohon LV
105.	Bukti	P-105.	:	Fotokopi KTM Pemohon LV
106.	Bukti	P-106.	:	Fotokopi KTP Pemohon LVI
107.	Bukti	P-107.	:	Fotokopi KTM Pemohon LVI
108.	Bukti	P-108.	:	Fotokopi KTP Pemohon LVII
109.	Bukti	P-109.	:	Fotokopi KTM Pemohon LVII
110.	Bukti	P-110.	:	Fotokopi KTP Pemohon LVIII
111.	Bukti	P-111.	:	Fotokopi KTM Pemohon LVIII
112.	Bukti	P-112.	:	Fotokopi KTP Pemohon LIX
113.	Bukti	P-113.	:	Fotokopi KTM Pemohon LIX
114.	Bukti	P-114.	:	Fotokopi KTP Pemohon LX
115.	Bukti	P-115.	:	Fotokopi KTM Pemohon LX
116.	Bukti	P-116.	:	Fotokopi KTP Pemohon LXI
117.	Bukti	P-117.	:	Fotokopi KTM Pemohon LXI
118.	Bukti	P-118.	:	Fotokopi KTP Pemohon LXII
119.	Bukti	P-119.	:	Fotokopi KTM Pemohon LXII
120.	Bukti	P-120.	:	Fotokopi KTP Pemohon LXIII
121.	Bukti	P-121.	:	Fotokopi KTM Pemohon LXIII
122.	Bukti	P-122.	:	Fotokopi KTP Pemohon LXIV
123.	Bukti	P-123.	:	Fotokopi KTM Pemohon LXIV
124.	Bukti	P-124.	:	Fotokopi KTP Pemohon LXV
125.	Bukti	P-125.	:	Fotokopi KTM Pemohon LXV
126.	Bukti	P-126.	:	Fotokopi KTP Pemohon LXVI
127.	Bukti	P-127.	:	Fotokopi KTM Pemohon LXVI
128.	Bukti	P-128.	:	Fotokopi KTP Pemohon LXVII
129.	Bukti	P-129.	:	Fotokopi KTM Pemohon LXVII

130.	Bukti	P-130.	:	Fotokopi KTP Pemohon LXVIII
131.	Bukti	P-131.	:	Fotokopi KTM Pemohon LXVIII
132.	Bukti	P-132.	:	Fotokopi KTP Pemohon LXIX
133.	Bukti	P-133.	:	Fotokopi KTM Pemohon LXIX
134.	Bukti	P-134.	:	Fotokopi KTP Pemohon LXX
135.	Bukti	P-135.	:	Fotokopi KTM Pemohon LXX
136.	Bukti	P-136.	:	Fotokopi KTP Pemohon LXXI
137.	Bukti	P-137.	:	Fotokopi KTM Pemohon LXXI
138.	Bukti	P-138.	:	Fotokopi KTP Pemohon LXXII
139.	Bukti	P-139.	:	Fotokopi KTM Pemohon LXXII
140.	Bukti	P-140.	:	Fotokopi KTP Pemohon LXXIII
141.	Bukti	P-141.	:	Fotokopi KTM Pemohon LXXIII
142.	Bukti	P-142.	:	Fotokopi KTP Pemohon LXXIV
143.	Bukti	P-143.	:	Fotokopi KTM Pemohon LXXIV
144.	Bukti	P-144.	:	Fotokopi KTP Pemohon LXXV
145.	Bukti	P-145.	:	Fotokopi KTM Pemohon LXXV
146.	Bukti	P-146.	:	Fotokopi KTP Pemohon LXXVI
147.	Bukti	P-147.	:	Fotokopi KTM Pemohon LXXVI
148.	Bukti	P-148.	:	Fotokopi KTP Pemohon LXXVII
149.	Bukti	P-149.	:	Fotokopi KTP Pemohon LXXVIII
150.	Bukti	P-150.	:	Fotokopi KTM Pemohon LXXVIII
151.	Bukti	P-151.	:	Fotokopi KTP Pemohon LXXIX
152.	Bukti	P-152.	:	Fotokopi KTM Pemohon LXXIX
153.	Bukti	P-153.	:	Fotokopi KTP Pemohon LXXX
154.	Bukti	P-154.	:	Fotokopi KTM Pemohon LXXX
155.	Bukti	P-155.	:	Fotokopi KTP Pemohon LXXXI
156.	Bukti	P-156.	:	Fotokopi KTM Pemohon LXXXI
157.	Bukti	P-157.	:	Fotokopi KTP Pemohon LXXXII
158.	Bukti	P-158.	:	Fotokopi KTM Pemohon LXXXII
159.	Bukti	P-159.	:	Fotokopi KTP Pemohon LXXXIII
160.	Bukti	P-160.	:	Fotokopi KTM Pemohon LXXXIII
161.	Bukti	P-161.	:	Fotokopi KTP Pemohon LXXXIV

162.	Bukti	P-162.	:	Fotokopi KTM Pemohon LXXXIV
163.	Bukti	P-163.	:	Fotokopi KTP Pemohon LXXXV
164.	Bukti	P-164.	:	Fotokopi KTM Pemohon LXXXV
165.	Bukti	P-165.	:	Fotokopi KTP Pemohon LXXXVI
166.	Bukti	P-166.	:	Fotokopi KTM Pemohon LXXXVI
167.	Bukti	P-167.	:	Fotokopi KTP Pemohon LXXXVII
168.	Bukti	P-168.	:	Fotokopi KTM Pemohon LXXXVII
169.	Bukti	P-169.	:	Fotokopi KTP Pemohon LXXXVIII
170.	Bukti	P-170.	:	Fotokopi KTM Pemohon LXXXVIII
171.	Bukti	P-171.	:	Fotokopi KTP Pemohon LXXXIX
172.	Bukti	P-172.	:	Fotokopi KTM Pemohon LXXXIX
173.	Bukti	P-173.	:	Fotokopi KTP Pemohon XC
174.	Bukti	P-174.	:	Fotokopi KTP Pemohon XCI
175.	Bukti	P-175.	:	Fotokopi KTP Pemohon XCII
176.	Bukti	P-176.	:	Fotokopi KTM Pemohon XCII
177.	Bukti	P-177.	:	Fotokopi KTP Pemohon XCIII
178.	Bukti	P-178.	:	Fotokopi KTP Pemohon XCIV
179.	Bukti	P-179.	:	Fotokopi KTM Pemohon XCIV
180.	Bukti	P-180.	:	Fotokopi KTP Pemohon XCV
181.	Bukti	P-181.	:	Fotokopi KTM Pemohon XCV
182.	Bukti	P-182.	:	Fotokopi KTP Pemohon XCVI
183.	Bukti	P-183.	:	Fotokopi KTM Pemohon XCVI
184.	Bukti	P-184.	:	Fotokopi KTP Pemohon XCVII
185.	Bukti	P-185.	:	Fotokopi KTM Pemohon XCVII
186.	Bukti	P-186.	:	Fotokopi KTP Pemohon XCVIII
187.	Bukti	P-187.	:	Fotokopi KTM Pemohon XCVIII
188.	Bukti	P-188.	:	Fotokopi KTP Pemohon XCIX
189.	Bukti	P-189.	:	Fotokopi KTP Pemohon C
190.	Bukti	P-190.	:	Fotokopi KTM Pemohon C
191.	Bukti	P-191.	:	Fotokopi KTP Pemohon CI
192.	Bukti	P-192.	:	Fotokopi KTM Pemohon CI
193.	Bukti	P-193.	:	Fotokopi KTP Pemohon CII

194. Bukti	P-194.	: Fotokopi KTM Per	mohon CII
195. Bukti	P-195.	: Fotokopi KTP Per	nohon CIII
196. Bukti	P-196.	: Fotokopi KTM Per	mohon CIII
197. Bukti	P-197.	: Fotokopi KTP Per	nohon CIV
198. Bukti	P-198.	: Fotokopi KTM Per	mohon CIV
199. Bukti	P-199.	: Fotokopi KTP Per	nohon CV
200. Bukti	P-200.	: Fotokopi KTM Per	mohon CV
201. Bukti	P-201.	: Fotokopi KTP Per	nohon CVI
202. Bukti	P-202.	: Fotokopi KTP Per	nohon CVII
203. Bukti	P-203.	: Fotokopi KTP Per	nohon CVIII
204. Bukti	P-204.	: Fotokopi KTM Per	mohon CVIII
205. Bukti	P-205.	: Fotokopi KTP Per	nohon CIX
206. Bukti	P-206.	: Fotokopi KTM Per	mohon CIX
207. Bukti	P-207.	: Fotokopi KTP Per	nohon CX
208. Bukti	P-208.	: Fotokopi KTM Per	mohon CX
209. Bukti	P-209.	: Fotokopi KTP Per	nohon CXI
210. Bukti	P-210.	: Fotokopi KTM Per	mohon CXI
211. Bukti	P-211.	: Fotokopi KTP Per	nohon CXII
212. Bukti	P-212.	: Fotokopi KTM Per	mohon CXII
213. Bukti	P-213.	: Fotokopi KTP Per	nohon CXIII
214. Bukti	P-214.	: Fotokopi KTM Per	mohon CXIII
215. Bukti	P-215.	: Fotokopi KTP Per	nohon CXIV
216. Bukti	P-216.	: Fotokopi KTM Per	mohon CXIV
217. Bukti	P-217.	: Fotokopi KTP Per	nohon CXV
218. Bukti	P-218.	: Fotokopi KTM Per	mohon CXV
219. Bukti	P-219.	: Fotokopi KTP Per	nohon CXVI
220. Bukti	P-220.	: Fotokopi KTM Per	mohon CXVI
221. Bukti	P-221.	: Fotokopi KTP Per	nohon CXVII
222. Bukti	P-222.	: Fotokopi KTM Per	mohon CXVII
223. Bukti	P-223.	: Fotokopi KTP Per	nohon CXVIII
224. Bukti	P-224.	: Fotokopi KTM Pei	mohon CXVIII
225. Bukti	P-225.	: Fotokopi KTP Per	nohon CXIX

226.	Bukti	P-226.	:	Fotokopi KTM Pemohon CXIX
227.	Bukti	P-227.	:	Fotokopi KTP Pemohon CXX
228.	Bukti	P-228.	:	Fotokopi KTM Pemohon CXX
229.	Bukti	P-229.	:	Fotokopi KTP Pemohon CXXI
230.	Bukti	P-230.	:	Fotokopi KTM Pemohon CXXI
231.	Bukti	P-231.	:	Fotokopi KTP Pemohon CXXII
232.	Bukti	P-232.	:	Fotokopi KTM Pemohon CXXII
233.	Bukti	P-233.	:	Fotokopi KTP Pemohon CXXIII
234.	Bukti	P-234.	:	Fotokopi KTM Pemohon CXXIII
235.	Bukti	P-235.	:	Fotokopi KTP Pemohon CXXIV
236.	Bukti	P-236.	:	Fotokopi KTM Pemohon CXXIV
237.	Bukti	P-237.	:	Fotokopi KTP Pemohon CXXV
238.	Bukti	P-238.	:	Fotokopi KTM Pemohon CXXV
239.	Bukti	P-239.	:	Fotokopi KTP Pemohon CXXVI
240.	Bukti	P-240.	:	Fotokopi KTM Pemohon CXXVI
241.	Bukti	P-241.	:	Fotokopi KTP Pemohon CXXVII
242.	Bukti	P-242.	:	Fotokopi KTM Pemohon CXXVII
243.	Bukti	P-243.	:	Fotokopi KTP Pemohon CXXVIII
244.	Bukti	P-244.	:	Fotokopi KTM Pemohon CXXVIII
245.	Bukti	P-245.	:	Fotokopi KTP Pemohon CXXIX
246.	Bukti	P-246.	:	Fotokopi KTM Pemohon CXXIX
247.	Bukti	P-247.	:	Fotokopi KTP Pemohon CXXX
248.	Bukti	P-248.	:	Fotokopi KTM Pemohon CXXX
249.	Bukti	P-249.	:	Fotokopi KTP Pemohon CXXXI
250.	Bukti	P-250.	:	Fotokopi KTM Pemohon CXXXI
251.	Bukti	P-251.	:	Fotokopi KTP Pemohon CXXXII
252.	Bukti	P-252.	:	Fotokopi KTM Pemohon CXXXII
253.	Bukti	P-253.	:	Fotokopi KTP Pemohon CXXXIII
254.	Bukti	P-254.	:	Fotokopi KTM Pemohon CXXXIII
255.	Bukti	P-255.	:	Fotokopi KTP Pemohon CXXXIV
256.	Bukti	P-256.	:	Fotokopi KTM Pemohon CXXXIV
257.	Bukti	P-257.	:	Fotokopi KTP Pemohon CXXXV

258.	Bukti	P-258.	:	Fotokopi KTM Pemohon CXXXV
259.	Bukti	P-259.	:	Fotokopi KTP Pemohon CXXXVI
260.	Bukti	P-260.	:	Fotokopi KTM Pemohon CXXXVI
261.	Bukti	P-261.	:	Fotokopi KTP Pemohon CXXXVII
262.	Bukti	P-262.	:	Fotokopi KTM Pemohon CXXXVII
263.	Bukti	P-263.	:	Fotokopi KTP Pemohon CXXXVIII
264.	Bukti	P-264.	:	Fotokopi KTM Pemohon CXXXVIII
265.	Bukti	P-265.	:	Fotokopi KTP Pemohon CXXXIX
266.	Bukti	P-266.	:	Fotokopi KTM Pemohon CXXXIX
267.	Bukti	P-267.	:	Fotokopi KTP Pemohon CXL
268.	Bukti	P-268.	:	Fotokopi KTM Pemohon CXL
269.	Bukti	P-269.	:	Fotokopi KTP Pemohon CXLI
270.	Bukti	P-270.	:	Fotokopi KTM Pemohon CXLI
271.	Bukti	P-271.	:	Fotokopi KTP Pemohon CXLII
272.	Bukti	P-272.	:	Fotokopi KTM Pemohon CXLII
273.	Bukti	P-273.	:	Fotokopi KTP Pemohon CXLIII
274.	Bukti	P-274.	:	Fotokopi KTM Pemohon CXLIII
275.	Bukti	P-275.	:	Fotokopi KTP Pemohon CXLIV
276.	Bukti	P-276.	:	Fotokopi KTM Pemohon CXLIV
277.	Bukti	P-277.	:	Fotokopi KTP Pemohon CXLV
278.	Bukti	P-278.	:	Fotokopi KTM Pemohon CXLV
279.	Bukti	P-279.	:	Fotokopi KTP Pemohon CXLVI
280.	Bukti	P-280.	:	Fotokopi KTM Pemohon CXLVI
281.	Bukti	P-281.	:	Fotokopi KTP Pemohon CXLVII
282.	Bukti	P-282.	:	Fotokopi KTM Pemohon CXLVII
283.	Bukti	P-283.	:	Fotokopi KTP Pemohon CXLVIII
284.	Bukti	P-284.	:	Fotokopi KTM Pemohon CXLVIII
285.	Bukti	P-285.	:	Fotokopi KTP Pemohon CXLIX
286.	Bukti	P-286.	:	Fotokopi KTM Pemohon CXLIX
287.	Bukti	P-287.	:	Fotokopi KTP Pemohon CL
288.	Bukti	P-288.	:	Fotokopi KTM Pemohon CL
289.	Bukti	P-289.	:	Fotokopi KTP Pemohon CLI

290.	Bukti	P-290.	:	Fotokopi KTM Pemohon CLI
291.	Bukti	P-291.	:	Fotokopi KTP Pemohon CLII
292.	Bukti	P-292.	:	Fotokopi KTM Pemohon CLII
293.	Bukti	P-293.	:	Fotokopi KTP Pemohon CLIII
294.	Bukti	P-294.	:	Fotokopi KTM Pemohon CLIII
295.	Bukti	P-295.	:	Fotokopi KTP Pemohon CLIV
296.	Bukti	P-296.	:	Fotokopi KTM Pemohon CLIV
297.	Bukti	P-297.	:	Fotokopi KTP Pemohon CLV
298.	Bukti	P-298.	:	Fotokopi KTM Pemohon CLV
299.	Bukti	P-299.	:	Fotokopi KTP Pemohon CLVI
300.	Bukti	P-300.	:	Fotokopi KTM Pemohon CLVI
301.	Bukti	P-301.	:	Fotokopi KTP Pemohon CLVII
302.	Bukti	P-302.	:	Fotokopi KTM Pemohon CLVII
303.	Bukti	P-303.	:	Fotokopi KTP Pemohon CLVIII
304.	Bukti	P-304.	:	Fotokopi KTM Pemohon CLVIII
305.	Bukti	P-305.	:	Fotokopi KTP Pemohon CLIX
306.	Bukti	P-306.	:	Fotokopi KTM Pemohon CLIX
307.	Bukti	P-307.	:	Fotokopi KTP Pemohon CLX
308.	Bukti	P-308.	:	Fotokopi KTM Pemohon CLX
309.	Bukti	P-309.	:	Fotokopi KTP Pemohon CLXI
310.	Bukti	P-310.	:	Fotokopi KTM Pemohon CLXI
311.	Bukti	P-311.	:	Fotokopi KTP Pemohon CLXII
312.	Bukti	P-312.	:	Fotokopi KTM Pemohon CLXII
313.	Bukti	P-313.	:	Fotokopi KTP Pemohon CLXIII
314.	Bukti	P-314.	:	Fotokopi KTM Pemohon CLXIII
315.	Bukti	P-315.	:	Fotokopi KTP Pemohon CLXIV
316.	Bukti	P-316.	:	Fotokopi KTM Pemohon CLXIV
317.	Bukti	P-317.	:	Fotokopi KTP Pemohon CLXV
318.	Bukti	P-318.	:	Fotokopi KTM Pemohon CLXV
319.	Bukti	P-319.	:	Fotokopi KTP Pemohon CLXVI
320.	Bukti	P-320.	:	Fotokopi KTM Pemohon CLXVI
321.	Bukti	P-321.	:	Fotokopi KTP Pemohon CLXVII

322.	Bukti	P-322.	:	Fotokopi KTM Pemohon CLXVII
323.	Bukti	P-323.	:	Fotokopi KTP Pemohon CLXVIII
324.	Bukti	P-324.	:	Fotokopi KTM Pemohon CLXVIII
325.	Bukti	P-325.	:	Fotokopi KTP Pemohon CLXIX
326.	Bukti	P-326.	:	Fotokopi KTM Pemohon CLXIX
327.	Bukti	P-327.	:	Fotokopi KTP Pemohon CLXX
328.	Bukti	P-328.	:	Fotokopi KTM Pemohon CLXX
329.	Bukti	P-329.	:	Fotokopi KTP Pemohon CLXXI
330.	Bukti	P-330.	:	Fotokopi KTM Pemohon CLXXI
331.	Bukti	P-331.	:	Fotokopi KTP Pemohon CLXXII
332.	Bukti	P-332.	:	Fotokopi KTM Pemohon CLXXII
333.	Bukti	P-333.	:	Fotokopi KTP Pemohon CLXXIII
334.	Bukti	P-334.	:	Fotokopi KTM Pemohon CLXXIII
335.	Bukti	P-335.	:	Fotokopi KTP Pemohon CLXXIV
336.	Bukti	P-336.	:	Fotokopi KTM Pemohon CLXXIV
337.	Bukti	P-337.	:	Fotokopi KTP Pemohon CLXXV
338.	Bukti	P-338.	:	Fotokopi KTM Pemohon CLXXV
339.	Bukti	P-339.	:	Fotokopi KTP Pemohon CLXXVI
340.	Bukti	P-340.	:	Fotokopi KTM Pemohon CLXXVI
341.	Bukti	P-341.	:	Fotokopi KTP Pemohon CLXXVII
342.	Bukti	P-342.	:	Fotokopi KTM Pemohon CLXXVII
343.	Bukti	P-343.	:	Fotokopi KTP Pemohon CLXXVIII
344.	Bukti	P-344.	:	Fotokopi KTM Pemohon CLXXVIII
345.	Bukti	P-345.	:	Fotokopi KTP Pemohon CLXXIX
346.	Bukti	P-346.	:	Fotokopi KTM Pemohon CLXXIX
347.	Bukti	P-347.	:	Fotokopi KTP Pemohon CLXXX
348.	Bukti	P-348.	:	Fotokopi KTM Pemohon CLXXX
349.	Bukti	P-349.	:	Fotokopi KTP Pemohon CLXXXI
350.	Bukti	P-350.	:	Fotokopi KTM Pemohon CLXXXI
351.	Bukti	P-351.	:	Fotokopi KTP Pemohon CLXXXII
352.	Bukti	P-352.	:	Fotokopi KTM Pemohon CLXXXII
353.	Bukti	P-353.	:	Fotokopi KTP Pemohon CLXXXIII

354. Bukti P-354. : Fotokopi KTM Pemohon CLXXXIII 355. Bukti P-355. : Fotokopi KTP Pemohon CLXXXIV 356. Bukti : Fotokopi KTM Pemohon CLXXXIV P-356. 357. Bukti P-357. : Fotokopi KTP Pemohon CLXXXV 358. Bukti P-358. : Fotokopi KTM Pemohon CLXXXV 359. Bukti P-359. : Fotokopi KTP Pemohon CLXXXVI 360. Bukti P-360. : Fotokopi KTM Pemohon CLXXXVI 361. Bukti P-361. : Fotokopi KTP Pemohon CLXXXVII 362. Bukti P-362. : Fotokopi KTM Pemohon CLXXXVII 363. Bukti P-363. : Fotokopi KTP Pemohon CLXXXVIII 364. Bukti P-364. : Fotokopi KTM Pemohon CLXXXVIII 365. Bukti P-365. : Fotokopi KTP Pemohon CLXXXIX; 366. Bukti P-366. : Fotokopi KTM Pemohon CLXXXIX; 367. Bukti P-367. : Fotokopi KTP Pemohon CXC; 368. Bukti P-368. Fotokopi KTM Pemohon CXC;

**[2.3]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

#### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

- **[3.1]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan para Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan beberapa hal penting berkenaan dengan permohonan para Pemohon sebagai berikut:
- [3.1.1] bahwa Mahkamah telah menerima permohonan para Pemohon bertanggal 18 September 2019 yang diterima di Kepaniteraan pada tanggal 20 September 2019 dan diregistrasi pada tanggal 24 September 2019. Terhadap permohonan *a quo*, Mahkamah telah melaksanakan sidang pendahuluan pada tanggal 30 September 2019. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 (UU MK) dan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah

Konstitusi Nomor 6/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-undang (PMK 6/2005), hakim wajib memberikan nasihat kepada Pemohon dan/atau kuasanya untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari;

- [3.1.2] bahwa berdasarkan Paragraf [3.1.1] di atas, dalam sidang pendahuluan, majelis hakim telah menyatakan bahwa para Pemohon dapat memperbaiki permohonannya dan menyerahkan perbaikan dimaksud ke Kepaniteraan selambat-lambatnya pada hari Senin, 14 Oktober 2019, Pukul 08.30 WIB. [vide Risalah Sidang Perkara 57/PUU-XVII/2019, tanggal 30 September 2019]. Dengan demikian berkas perbaikan permohonan yang dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah berkas perbaikan permohonan yang diterima Mahkamah sebelum tanggal dan jam yang telah ditentukan tersebut, dalam hal ini yaitu perbaikan permohonan bertanggal 14 Oktober 2019 yang diterima di Kepaniteraan melalui surat elektronik pada pukul 08.02 WIB. Adapun berkas perbaikan permohonan yang diterima setelah tanggal dan jam yang telah ditentukan tersebut tidak dapat dipertimbangkan oleh Mahkamah sebagai perbaikan permohonan, kendatipun sidang penerimaan perbaikan permohonan dilaksanakan setelah tanggal dimaksud;
- [3.1.3] bahwa para Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian formil undang-undang terhadap UUD 1945 yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menurut Pemohon adalah Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pengujian materiil Pasal 12B ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan Pasal 37B ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menurut para Pemohon adalah Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Pasal 29 angka 9, Pasal 30 ayat (13) dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- [3.1.4] bahwa setelah Mahkamah membaca dengan saksama perbaikan permohonan para Pemohon tersebut telah ternyata bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang disebut oleh para Pemohon dalam posita dan petitumnya sebagai Undang-Undang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30

Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah tidak benar karena Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian permohonan para Pemohon berkenaan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menurut para Pemohon adalah Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan permohonan yang salah objek (error in objecto);

- [3.1.5] bahwa selanjutnya berkenaan dengan permohonan para Pemohon mengenai pengujian Pasal 29 angka 9, Pasal 30 ayat (13) dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Mahkamah berpendapat oleh karena permohonan para Pemohon berkaitan dengan pengujian formil sebagaimana telah dipertimbangkan pada Paragraf [3.1.4] di atas, di mana Mahkamah telah berpendapat permohonan para Pemohon telah salah objek (error in objecto), maka terhadap permohonan pengujian Pasal 29 angka 9, Pasal 30 ayat (13) dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK), Mahkamah menilai bahwa sesungguhnya permohonan Pemohon atas pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 secara substansi masih berhubungan dengan substansi permohonan yang telah dipertimbangkan dalam Paragraf [3.1.4]. Dengan demikian sebagai konsekuensi yuridisnya terhadap permohonan a quo, tidak ada relevansinya lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Lagipula Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, sehingga apabila para Pemohon hendak mengajukan pengujian Pasal 29 angka 9, Pasal 30 ayat (13) dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 seharusnya dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, sebab, kedua undang-undang tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dengan demikian pokok permohonan yang berkaitan dengan norma pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut.
- **[3.2]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena permohonan para Pemohon salah objek *(error in objecto)* maka permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- **[4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Permohonan para Pemohon mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah salah objek (error in objecto);
- [4.3] Permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

#### **5. AMAR PUTUSAN**

# Mengadili:

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Wahiduddin Adams, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal dua belas, bulan November, tahun dua ribu sembilan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh delapan, bulan November, tahun dua ribu sembilan belas, selesai diucapkan pukul 12.19 WIB, oleh sembilan Hakim

Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Wahiduddin Adams, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon atau kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

# KETUA,

ttd.

# Anwar Usman ANGGOTA.

ttd. ttd.

Aswanto Manahan M.P. Sitompul

ttd. ttd.

Arief Hidayat I Dewa Gede Palguna

ttd. ttd.

Saldi Isra Enny Nurbaningsih

ttd. ttd.

Wahiduddin Adams Suhartoyo

PANITERA PENGGANTI.

ttd.

**Ery Satria Pamungkas** 



Panitera Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001 Digital Signature Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id

#### Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.